

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *PROXY*

Oleh :

DIDONG RIO DUTA, S.T., M.A.P., M.Han.
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**KERTAS KARYA PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**



**EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL
MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *PROXY***

Oleh :
DIDONG RIO DUTA, S.T., M.A.P., M.Han.
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**KERTAS KARYA PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Syallom dan salam damai sejahtera,

Oom Swasthiasthu

Namo Budaya salam kebajikan dan salam sehat selalu.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kuasaNYA, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021, di tengah masa Pandemi Covid-19 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional RI sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (TASKAP) dengan Judul:

“EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *PROXY*”

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXII tahun 2021 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Bapak Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap, yaitu **Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Endro Agung, M.Eng.Sc** dan **tim penguji Taskap** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukkan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami, agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapapun saja yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan memberikan berkah dan hidayahNYA kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih,


Wasalammualaikum Wr, Wb.

Oom Shanti-Shanti-Shanti Oom

Namo Budaya salam kebajikan

Dan salam sehat.

Jakarta, 28 Juli 2021
Peserta yang mengajukan


Didong Rio Duta, S.T., M.A., M.Han.
Laksamana Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didong Rio Duta, S.T., M.A.P., M.Han.

Pangkat : Laksamana Pertama TNI

Jabatan : Staf Khusus KASAL

Instansi : TNI AL

Alamat : Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur

Sebagaimana peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, ~~26~~ Juli 2021
Peserta yang mengajukan



Didong
Didong Rio Duta, S.T., M.A.P., M.Han.
Laksamana Pertama TNI

TANHANA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Didong Rio Duta, S.T., M.A.P., M.Han.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL
MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *PROXY*

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai / tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak / tidak layak~~" dan "~~disetujui / tidak disetujui~~" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"

Jakarta, ²⁰ Juli 2021
Tutor Taskap



Drs. Endro Agung, M.Eng.Sc
Inspektur Jenderal Polisi (Purn)

DAFTAR ISI

EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN PERANG *PROXY*

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
BAB - I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB - II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	11
8. Konsep Ketahanan Nasional	11
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta dalam Kebijakan Kewaspadaan Nasional	18
11. Lingkungan Strategis	25
BAB - III PEMBAHASAN	
12. Umum	30
13. Identifikasi Ancaman dan Kualitas Kewaspadaan Nasional	30
14. Kinerja Pelaksanaan Deteksi Dini (Deni)	42
15. Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Dini (Ceni)	46
16. Sinergitas antar Kementerian dan Kelembagaan terkait	52

17. Penilaian Implementasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional	54
BAB - IV PENUTUP	
18. Simpulan	57
19. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
A. ALUR PIKIR	
B. TABEL DATA	
C. GAMBAR	
D. JAWABAN DAN ANALISA DATA KUISIONER	
E. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



TABEL

TABEL – I: HASIL JAJAK PENDAPAT TENTANG PENTINGNYA INTEGRASI BANGSA DAN ADANYA ANCAMAN PERANG *PROXY*

TABEL – II: KONTEN NEGATIF PER KATEGORI DALAM MEDIA SOSIAL



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR: DIAGRAM BATANG HASIL JAJAK PENDAPAT REUTERS INSTITUTE 2021 DI AMERIKA SERIKAT-BRASIL-FILIPINA DAN AFRIKA SELATAN TENTANG PENGIRIM INFORMASI YANG MENYESATKAN DI INTERNET



BAB – I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Gagasan penguasaan suatu negara tanpa melibatkan kekuatan militer yang secara konvensional telah menjadi dasar pemikiran bentuk perang saat ini. Pendapat Samuel P. Huntington, seorang profesor Ilmu Pemerintahan di Universitas Harvard dalam bukunya *The Clash of Civilizations* mengatakan perang masa depan adalah perang pemikiran, dan satu-satunya cara untuk menang adalah terus berpikir dan berinovasi melebihi yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Latar belakang pemikiran Huntington diawali dari satu hipotesis bahwa sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru pasca perang dingin adalah bukan ideologi atau ekonomi, melainkan sosial dan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik yang dominan. Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya ideologi komunisme, maka wilayah konflik meluas melewati fase barat, dan yang diwarnai oleh hubungan antara peradaban barat dan non-barat serta antar peradaban non-barat itu sendiri (Fitria, 2009).

Implementasi bentuk nyata penguasaan suatu wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam (SKA) berlimpah dapat dilakukan dalam suatu negara berdaulat dengan aktornya bukan saja negara (*state actor*) namun dapat juga non negara (*non-state actor*). Secara nyata Jhon Perkins (2004) menuliskan pengalamannya sebagai 'perusak ekonomi dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man*. Buku tersebut menjelaskan aktor-aktor individu atau non negara, baik secara individu ataupun kelompok berkiprah di negara-negara berkembang dengan menetralkan secara politik, lalu memperlebar jurang antara orang kaya dengan miskin, dan merusak ekonominya dalam jangka panjang, termasuk yang dilakukan di Indonesia.

Tindakan para aktor tersebut bertujuan ingin melaksanakan kepentingannya, tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah, dan keamanan negara (*state security*) tempat aksi dilakukan. Kemampuan intelektual aktor yang

tinggi dapat menciptakan *proxy* (aktor pengganti) yang akan beraksi menjalankan rencananya.

Pada catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, aksi aktor tersebut juga ditujukan untuk memecah integrasi nasional. Hal ini dilakukan karena memahami kondisi bangsa Indonesia yang dibangun dari kemajemukan Suku-Ras-Agama (SARA) dan bentuk geografi sebagai negara kepulauan. Melalui strategi memecah belah, maka wilayah Indonesia yang kaya SKA dapat dikuasai dengan mudah. Sebagai contoh pasca Proklamasi Kemerdekaan, dalam catatan sejarah ancaman yang terjadi adalah neo-kolonialisme-imperialisme, yaitu keinginan bangsa-bangsa barat untuk menjajah kembali. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar, sedangkan bentuk ancaman dari dalam adalah separatisme atau pemberontakan kedaerahan, dan pemberontakan yang dipicu oleh ideologi serta paham keagamaan. Bahkan juga terdapat kombinasi bentuk ancaman keduanya, dimana bangsa barat membentuk aktor internal bangsa Indonesia sebagai pengganti (*proxy*), kemudian juga merekrut dan menggunakan aktor eksternal (Ahrum, 2011), baik sebagai aktor intelektual maupun sebagai tentara bayaran yang merupakan para aktor pengganti atau *proxy* untuk melancarkan aksi dan kepentingannya. Sebagai bukti, seperti terlibatnya Raymond Westerling dari Belanda sebagai aktor intelektual APRA, Allan Lawrence Pope pilot tempur bayaran dari AS yang terlibat dalam PRRI/Permesta, dan selanjutnya dalam peristiwa Gerakan 30 September (G-30S) oleh PKI, dimana setelah 20 tahun CIA (*Central Intelligence Agency*) AS membuka dokumen yang menunjukkan keterlibatan AS saat itu untuk menggulingkan Presiden Soekarno yang dinilai pro Komunis (Boden, 2007). Dari beberapa data yang ada dapat diidentifikasi adanya upaya perang *proxy* kepada Indonesia oleh aktor-aktor negara adidaya, namun negara-negara dan para aktor intelektual tidak akan pernah menyatakan keterlibatannya secara terbuka.

Selain berbagai peristiwa pemberontakan yang telah disebutkan di atas, masih terdapat ancaman dalam bentuk lain, yaitu konflik politik, ekonomi dan sosial yang sangat membahayakan integrasi nasional. Sebagai contoh peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi tahun 1974 di Jakarta, kemudian pada awal era reformasi tahun 1998 terjadi peristiwa rusuh massa hampir diseluruh wilayah Indonesia karena krisis ekonomi dan politik. Peristiwa konflik sosial bernuansa SARA yang juga marak terjadi diawal era reformasi, konflik Maluku tahun

1999-2002, konflik Poso tahun 1998-2001 dan konflik antar etnis di Sampit 2001 serta berbagai konflik-konflik lainnya yang menjadi lebih dinamis, kompleks dan secara cepat berdampak meluas ke seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kemudian juga bentuk ancaman terorisme dan radikalisme yang menjadi ancaman bersama di seluruh dunia. Sejak peristiwa 911 (11 September 2001) di gedung World Trade Center (WTC) New York Amerika Serikat, menjadi penanda awal perang global melawan terorisme (*Global War On Terrorism*), dimana Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak bentuk ancaman ini. Era global ini memudahkan masuknya pengaruh asing melalui dunia maya (*Cyber Space*) dan mempengaruhi pola pikir warga masyarakat sehingga bertindak diluar nalar kemanusiaan menjadi pelaku teror. Individu-individu yang terhasut akan rela berkorban untuk melakukan tindakan teror yang membahayakan umat manusia.

Proses globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Globalisasi yang dipicu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan dampak positif berupa mudah dan cepatnya informasi tersebar ke seluruh penjuru dunia, serta manusia dapat dengan mudah memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya melalui bantuan teknologi informasi tersebut. Upaya pemasaran produk ke seluruh wilayah dunia secara virtual menjadi mudah dan cepat, devisa suatu negara menjadi meningkat karena aktivitas tersebut. Kondisi ini memicu adanya peningkatan dalam motivasi hidup. Namun selain dampak positif tersebut perlu juga diwaspadai adanya dampak negatif. Seperti masuknya kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai suatu bangsa, munculnya sikap ego atau kurang peduli atau sikap apatis terhadap lingkungan sekitarnya, semakin lunturnya nilai-nilai asli suatu kebudayaan bangsa dan menurunnya rasa cinta terhadap budaya serta produk lokal, dan khususnya semakin tumbuhnya sikap konsumtif masyarakat karena sangat mudah memperoleh materi atau barang yang diinginkan (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021). Sesuai dengan penjelasan tersebut, untuk lebih memperjelas dan mengetahui dampak negatif globalisasi, telah dilaksanakan pengumpulan jajak pendapat melalui kuesioner yang memanfaatkan aplikasi *google form* karena keterbatasan waktu dalam penelitian ini. Hasil kuesioner diharapkan dapat mengumpulkan pendapat responden dengan

berbagai latar belakang pendidikan dan profesi untuk menilai secara faktual dampak negatif globalisasi serta potensi ancaman perang *proxy*.

Bentuk negatif globalisasi, khususnya ancaman perang *proxy* bila tidak diantisipasi akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021). Sebagai contoh munculnya fenomena ideologi transnasional seperti aliran liberalisme dan fundamentalisme pasar serta fundamentalisme agama¹. Pada aliran fundamentalis agama, digunakan konsep gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik, radikal dan sangat puritan. Selanjutnya untuk liberalisme dan fundamentalisme pasar digunakan konsep gerakan bersumber dari paham individualisme dan liberalisme, yang menegaskan kepentingan komunal dan mengedepankan kepentingan individu, dimana salah satu bekerjanya ideologi liberalisme adalah melalui kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan pernikahan sejenis atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Dua ideologi transnasional dengan kemajuan teknologi informasi ini terus bekerja secara masif dan dapat menjadi *proxy* untuk menghancurkan generasi muda Indonesia. Jika generasi muda sebagai aset bangsa sudah rusak pikirannya, maka ekonomi, SKA, energi akan dapat dikuasai asing dan hilang harapan bangsa Indonesia untuk memiliki generasi penerus masa depan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kondisi kesadaran dalam bentuk sikap peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seluruh komponen bangsa untuk mendeteksi dan mencegah masuknya segala pengaruh yang dapat menjadi potensi ancaman di era global saat ini.

Pemahaman tentang geopolitik, geostrategis dan geoekonomi bangsa Indonesia di era global harus tepat agar tidak menimbulkan kerawanan terhadap pengaruh yang dinamis yang menjadi berbagai potensi ancaman disintegrasi bangsa. Persaingan global juga terjadi pada negara-negara yang memiliki modal SKA, dimana sebagai sumber SKA ini ingin diperebutkan oleh negara-negara adi daya, khususnya para aktor intelektual. Apabila dilihat dari aspek geostrategis global, NKRI merupakan target perebutan pengaruh, khususnya oleh negara-negara adikuasa pasca Perang Dingin. Namun setelah perang tersebut berakhir,

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1143707/basarah-dua-ideologi-transnasional-ancam-generasi-muda>, diakses 24-2-2021

salah satu kekuatan adikuasa hilang dan terjadilah suatu keseimbangan kekuatan baru (*new balance of power*) dalam konstelasi geopolitik dan geostrategi global (Lemhannas, 2017).

Perang *proxy* secara tidak langsung merupakan bentuk invasi gaya baru tanpa menggunakan kekuatan militer, namun akan dapat menghancurkan dan mengancam suatu negara (*state security*) serta melemahkan suatu bangsa, sehingga akan mudah dikuasai. Dampak perebutan pengaruh negara adidaya di kawasan yang kaya SKA berpotensi dilaksanakan dalam bentuk perang *proxy* untuk menghindari konflik secara langsung antar kekuatan negara adidaya tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki wilayah yang terluas dengan potensi SKA yang besar, sehingga secara geopolitik akan terdapat *Thucydides Trap*, yaitu adanya perebutan pengaruh antar negara adidaya karena munculnya kekuatan *super power* baru, yaitu China². Demikian halnya secara geoekonomi, sebagai negara yang sangat kaya SKA, Indonesia akan menjadi obyek sasaran negara-negara industri agar dapat menguasai SKA yang ada di Indonesia.

Berdasarkan esensi dari globalisasi yang perlu disadari bersama adalah upaya pengembangan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang memiliki wajah asli *spatio temporal fix* dan membuka pintu dalam melangsungkan perang tanpa bentuk dengan menggunakan *proxy* pada negara target, untuk tujuan menguasai SKA yang terdapat pada negara target tersebut³. Hal ini dapat disimak pada para pengusaha asing yang mampu mengambil dan diberikan ruang serta peluang untuk mengeksploitasi SKA di Indonesia, dan negara tidak transparan dalam hal ini⁴. Upaya meningkatkan investasi asing telah mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, karena secara prosedur pembentukannya tidak transparan dan secara substantif memecah belah kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor (Sutrisno, 2020). Oleh karena itu hal ini menjadi bentuk nyata dari persaingan global dalam bidang politik, hukum dan

² <https://hipm.umy.ac.id/geopolitik-internasional-dan-dampaknya-pada-politik-di-indonesia/>, diakses 24-2-2021.

³ <https://www.ganto.co/artikel/741/globalisasi-dan-smart-power-indonesia-menghadapi-proxy-war.html>, diakses 24-2-2021.

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/ppnfog349/investasi-asing-siapa-yang-diuntungkan>, diakses 27-7-2021.

pertahanan serta keamanan dalam bentuk ancaman perang *proxy* untuk menguasai SKA di Indonesia⁵.

Kewaspadaan nasional ialah kesadaran yang berhubungan dengan kepentingan nasional untuk menghadapi ancaman yang akan merusak kelangsungan hidup berbangsa. Kepentingan nasional itu adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar (Arundati Shinta dan Dadan Umar Daihani, 2019). Kewaspadaan nasional menjadi faktor yang sangat mendasar untuk mengantisipasi ancaman perang *proxy* yang sangat membahayakan integrasi bangsa. Kualitas kesiapan dan kesiagaan bangsa dalam kewaspadaan nasional diimplementasikan dalam kegiatan mendeteksi dini (Deni), mengidentifikasi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan dini (Ceni) terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman. Peningkatan pada kewaspadaan nasional melalui implementasi teknis Deni dan Ceni akan dapat mendorong pada peningkatan kualitas pembangunan nasional. Namun dalam implementasi kewaspadaan nasional tersebut agar dapat berjalan secara optimal diperlukan sinergitas seluruh Kementerian dan Kelembagaan (K/L) (Agus Triwaskito dan Hermandar Puteh, 2017). Upaya pembahasan terhadap implementasi teknis Deni dan Ceni dalam kewaspadaan nasional ini dapat menjadi evaluasi terhadap berbagai kebijakan tersebut, terlebih lagi dihadapkan dengan bentuk ancaman perang *proxy* yang sangat membahayakan integrasi bangsa.

2. Rumusan Masalah. Sesuai uraian fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah “bagaimana melakukan **evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman perang *proxy***” yang sangat berbahaya bagi integrasi bangsa. Berdasarkan rumusan masalah dan relevansinya dengan teori evaluasi kebijakan, berikut pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dibahas mendalam, yaitu:

- a. Bagaimana melakukan identifikasi ancaman dan kualitas kewaspadaan Nasional?. Pertanyaan kajian ini dimaksudkan untuk menggali bentuk-bentuk ancaman pada setiap jaman pemerintahan dan dicermati

⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20160907/15/581988/budi-gunawan-ada-empat-potensi-ancaman-keamanan-nasional>, diakses 17-4-2021.

implementasi kewaspadaan nasional sehingga diketahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan sebagai wujud teoritis upaya implementasi kebijakan.

b. Bagaimana kinerja pelaksanaan pendeteksian dini (Deni)? Pertanyaan kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi teknis Deni dalam kebijakan kewaspadaan nasional, sehingga didapatkan penilaian deskriptif dari implementasinya.

c. Bagaimana kinerja pelaksanaan pencegahan dini (Ceni)? Pertanyaan kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi teknis Ceni dalam kebijakan kewaspadaan nasional, sehingga didapatkan penilaian deskriptif dari implementasinya.

d. Bagaimana sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan fungsi teknis Deni dan Ceni? Pertanyaan kajian ini bertujuan melihat dan menilai implementasi teknis kerjasama antar instansi.

e. Bagaimana hasil penilaian implementasi kebijakan kewaspadaan nasional? Pertanyaan kajian ini merupakan kompilasi dari keempat, sehingga dapat mendeskripsikan secara kompilatif tentang hasil evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional.

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Kertas karya ilmiah perorangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis tentang evaluasi terhadap implementasi kewaspadaan nasional menghadapi ancaman perang *proxy* yang dapat membahayakan integrasi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia.

b. Tujuan. Kertas karya ilmiah perorangan ini bertujuan memberikan saran strategis sebagai rekomendasi kepada para pengambil keputusan nasional dengan mengatasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi kewaspadaan nasional menghadapi ancaman perang *proxy* yang dapat membahayakan integrasi nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang lingkup. Penelitian mengenai evaluasi kewaspadaan nasional terhadap ancaman perang *proxy* dibatasi pada penilaian dan analisa secara

kualitatif terhadap implementasi Deni serta Ceni terhadap potensi ancaman perang proxy yang membahayakan disintegrasi bangsa mulai era Orde Lama hingga era Reformasi melalui pendekatan teoritis dalam evaluasi kebijakan, sehingga diketemukan dampaknya untuk dapat dicari solusi sebagai rekomendasi perbaikan.

b. Sistematika. Susunan penulisan karya tulis ilmiah perorangan ini mengikuti urutan sebagai berikut:

- 1) Bab – I : Pendahuluan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pemikiran kebijakan kewaspadaan nasional dalam implementasi Deni dan Ceni terhadap berbagai ancaman khususnya ancaman *proxy*. Rumusan masalah yang akan diteliti, maksud serta tujuan Taskap, ruang lingkup dan sistematika dalam penulisan.
- 2) Bab – II : Tinjauan Pustaka. Bagian ini menguraikan konsep ketahanan nasional sebagai *outcome* implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dan kerangka teori yang digunakan, serta informasi lingkungan strategis dalam globalisasi yang membawa implikasi dinamika ancaman dan tantangan yang menjadi bentuk ancaman perang *proxy*.
- 3) Bab – III : Pembahasan. Bagian ini membahas identifikasi ancaman dan kualitas kebijakan kewaspadaan nasional, kinerja Deni dan Ceni serta bagaimana sinergitas K/L dalam implementasi kebijakan kewaspadaan nasional mulai orde lama hingga era reformasi.
- 4) Bab – IV : Penutup. Bagian ini menjelaskan simpulan dan saran untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan kewaspadaan nasional dalam menghadapi perang *proxy*.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Kertas karya ilmiah perorangan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan studi literatur, dan pengumpulan data dari para nara sumber.

b. Pendekatan. Pendekatan penyelesaian masalah dilakukan secara komprehensif, holistik dan integral dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional dalam menghadapi berbagai dampak globalisasi yang dapat membahayakan integrasi nasional.

6. Pengertian.

a. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan⁶.

b. *Proxy war* atau perang *proxy* merupakan sebuah konfrontasi dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berdampak menjadi kehancuran fatal. Dalam *proxy war*, tidak dapat terlihat siapa lawan dan siapa kawan (Sri Widodo Mulyono & Dr.Ahmad Zubaidi, 2015).

c. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan/peraturan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2016).

d. Kewaspadaan nasional (Padnas) adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman melalui pendeteksian dan pencegahan secara dini. Padnas juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa

⁶ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 ayat 4.

tanggungjawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI (Lemhannas, 2021).

e. Deteksi dini (Deni), adalah penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen negara, meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini, serta propaganda dan perang urat syaraf⁷.

f. Pencegahan dini (Ceni) adalah tindakan awal (*early prevention*) atau lini pertama yang dilakukan sebagai antisipasi dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah meluasnya potensi ancaman yang dapat menjadi aktual serta berdampak meluas dan berbahaya terhadap integrasi nasional (Sri Widodo Mulyono & Dr.Ahmad Zubaidi, 2015).

g. Era Orde Lama (Orla) adalah era pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno (Siregar, 2018).

h. Era Orde Baru (Orba) adalah periode masa pemerintahan setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dengan Presiden Soeharto diangkat menggantikan Presiden Soekarno, masa Orba berakhir hingga 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri (Siregar, 2018).

i. Era Reformasi adalah masa transisi yang membuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari pemimpin Presiden BJ Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Presiden BJ Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan hingga saat ini (Siregar, 2018).

j. Sinergitas, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas⁸.

⁷ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

⁸ <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi>, diakses 23-8-2021.

BAB – II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam membahas evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional perlu diawali dengan mengetahui konsep ketahanan nasional sebagai keluaran (*outcome*) dari implementasi kebijakan kewaspadaan nasional, kemudian konsep kewaspadaan nasional dan kebijakan kewaspadaan nasional dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak era Orde Lama hingga era Reformasi. Pencapaian tujuan implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dapat dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan dan sinergitas kinerja Kementerian dan Kelembagaan (K/L) yang melakukan implementasi secara teknis berupa program. Selanjutnya penjelasan tentang kondisi aktual perang *proxy* dapat dicermati dari data dan fakta, serta perkembangan lingkungan strategis, khususnya di era globalisasi yang membawa implikasi ancaman perang *proxy* terhadap integrasi nasional.

8. Konsep Ketahanan Nasional.

Ketahanan nasional (Tannas), adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021, hal. 57). Sesuai dengan pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika kondisi dinamis mampu dikendalikan, diantaranya melalui Deni dan Ceni berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu hingga menggagalkan jalannya pembangunan nasional serta mengakibatkan disintegrasi bangsa dapat diantisipasi. Oleh karena itu kondisi keuletan dan ketangguhan sebagai inti dalam ketahanan nasional harus dibina terus-menerus secara dini dan bersinergis, mulai dari diri pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021, hal. 58).

Konsep ketahanan nasional dapat dipahami secara berbeda-beda dari jaman sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini. Pada jaman orde lama, sebagai antisipasi potensi dan aksi eliminasi ancaman kembalinya bangsa penjajah, maka Presiden Ir. Soekarno mencanangkan program nasional yang dikenal dengan "*Nation Character Building*" sebagai suatu sikap politik yang antisipatif dari kemajemukan bangsa, dan berhasil diubah dari potensi rawan menjadi potensi kekuatan, serta menanamkan kesadaran geografi dengan menerapkan konsep wawasan nusantara agar mampu mempertahankan kemerdekaan dengan mengintegrasikan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategisnya mampu menjadi corong politik Internasional untuk negara berkembang dan negara yang masih terjajah. Pendekatan ketahanan nasional pada jaman orde lama mampu mengambil keputusan yang menggemparkan dunia Internasional, ketika keluar dari PBB dan menentang sikap negara kapitalis dan imperialisme yang menggoyang integrasi bangsa melalui pergolakan PRRI/Permesta (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021, hal. 28).

Secara akademis konsep ketahanan nasional dan hubungannya dengan kewaspadaan nasional dirumuskan dengan baik saat jaman orde baru berkuasa, dibuktikan dengan adanya institusi yang ditugaskan untuk menggali dan mengkaji konsep ketahanan nasional serta menyusunnya menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) (Rulita, 2014). Dalam implementasinya konsep ketahanan nasional menjadi indikator dan rujukan bagi berbagai kebijakan lainnya, sebagai contoh bila ketahanan nasional goyah, terdapat dinamika permasalahan dalam pembangunan nasional, dan kebijakan kewaspadaan nasional menjadi alat untuk memperbaiki adanya permasalahan dalam dinamika tersebut. Kemudian organ-organ dalam kewaspadaan nasional dioperasionalkan melalui implementasi teknis Deni dan Ceni agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan mampu mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Presiden Soeharto dalam amanat kenegaraan tanggal 8 September 1997 menyatakan "Jika jumlah penduduk miskin di dunia terus bertambah, maka

penduduk miskin di Indonesia malah semakin berkurang dari waktu ke waktu. Hal ini membuat pemerintah berbesar hati dan berbahagia, meningkatkan percaya diri karena arah dan cara-cara pembangunan yang dilakukan telah benar" (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021, hal. 29). Dengan kata lain pembangunan nasional telah mampu berjalan dengan baik karena indikator kemiskinan menurun yang didukung oleh kebijakan kewaspadaan nasional yang berjalan sesuai harapan.

Pada era reformasi saat ini, keberadaan Wantannas masih dipertahankan, walaupun tugas, peran dan fungsinya menjadi sangat kurang, bahkan wacananya terancam akan dibubarkan⁹. Pada era reformasi, konsep pembangunan nasional didasarkan kepada visi dan misi presiden terpilih, sehingga Wantannas tidak lagi memerankan tugas dalam penyusunan GBHN. Oleh karena itu Wantannas akan diubah menjadi Dewan Keamanan Nasional¹⁰. Bila pertimbangannya adalah aspek keamanan saja, maka hal ini sangat tidak tepat, karena pemahaman terhadap ketangguhan dan keuletan sebagai interaksi *integral terhadap* seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sangat penting, seperti yang sudah digagas oleh Presiden Soekarno, bahwa ketahanan nasional merupakan *national awareness* yang menjadi *national character* karena menyadari kondisi geografis dan dinamika lingkungan strategisnya. Melalui evaluasi dalam kebijakan kewaspadaan nasional diharapkan mampu diwujudkan rumusan kebijakan kewaspadaan nasional yang lebih antisipatif dan dapat membawa kondisi ketangguhan dan keuletan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang membahayakan integrasi bangsa¹¹.

9. Kerangka Teoritis

- a. Kewaspadaan Nasional. Konsep kewaspadaan nasional menjadi sangat penting untukantisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh,

⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/201100665/18-lembaga-akan-dibubarkan-berikut-daftar-20-lembaga-di-bawah-presiden?page=all>, diakses 5-7-2021.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1406598/tjahjo-kumolo-wantanas-tak-ada-kerjanya-akan-diganti-dewan-keamanan-nasional/full&view=ok>, diakses 5-7-2021.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e30f90e1adf2/pembentukan-dkn-dinilai-potensi-tumpang-tindih-dengan-lembaga-lain/>, diakses 5-7-2021.

terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku, baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat telah menunjukkan besarnya bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara, serta dapat menciptakan malapetaka terhadap rakyat. Oleh karena itu, kebijakan kewaspadaan nasional harus ditingkatkan melalui evaluasi dari implementasi kebijakan yang telah ada, sehingga sejak dini peristiwa-peristiwa konflik yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat dapat diantisipasi dengan dicegah dan diupayakan tidak terulang dimasa yang akan datang.

Pemikiran tentang kewaspadaan nasional lahir bersama dengan pemikiran tentang konsep negara bangsa yang banyak digagas oleh pemikir, politisi dan negarawan pada abad ke-20. Menurut Otto Bauer seorang politisi dan pemikir Austria (1881-1938), nasionalisme merupakan suatu persatuan karakter sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah. Ernest Renan (1823-1892) seorang filsuf dan sejarawan Perancis mengatakan bahwa, bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena memiliki nasib dan penderitaan. Kemudian Bung Karno (1901-1970) melengkapi pendapat dari kedua pemikir tersebut dengan mengatakan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras, memiliki kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), dan karakter persatuan (dari Otto Bauer), tetapi untuk yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Bung Karno sangat menyadari bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras dan agama dapat disatukan dan dibentuk sebagai bangsa dengan adanya kesepakatan dari para pendirinya, sehingga untuk menyatukan Indonesia diperlukan integrasi nasional (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 10).

Kemajemukan menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia, dan bukan unsur yang mencerai-beraikan. Integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks karena sangat terkait dengan konsepsi negara nasional, yaitu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air yang

didukung oleh bangsa yang utuh. Disamping itu, juga didasarkan pada *nation*, yaitu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, walaupun berbeda-beda latar belakang, ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, namun mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional.

Berdasarkan uraian di atas, pemikiran kerangka teoritis kewaspadaan nasional menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan menjamin integrasi nasional bangsa Indonesia. Manifestasi kewaspadaan nasional sebagai kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa, harus bertolak dari keyakinan ideologi dan nasionalisme yang kokoh, serta perlu didukung oleh berbagai usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Teori Evaluasi Kebijakan Publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik dan merupakan suatu cara untuk menilai kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan, dan identifikasi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Dunn, 2007, hal. 609-610). Pelaksanaan evaluasi kebijakan terhadap kinerja suatu kebijakan yang diimplementasikan secara teknis sangat penting dalam kebijakan publik. Kebijakan dibuat untuk mencapai suatu tujuan, bukan untuk kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan juga untuk menentukan arah kebijakan yang dituju (Nugroho D. R., 2020, hal. 685).

Pelaksanaan evaluasi kebijakan harus mengikuti syarat pokok yaitu (a) ditujukan untuk menemukan hal-hal yang strategis agar dapat meningkatkan kinerja kebijakan; (2). Keberadaan evaluator mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan; dan (3) prosedur evaluasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi (Nugroho D. R., 2020, hal. 683).

Evaluasi kebijakan harus mempunyai beberapa syarat pokok publik sebagai bagian penting dalam pelaksanaan *good governace*, terutama aspek akuntabilitasnya. Pada pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman ini perlu dikembangkan karena hingga hari ini belum ada satu kebijakanpun yang mencantumkan kapan dan bagaimana kebijakan itu akan dievaluasi, dan tidak ada kata dalam kebijakan publik yang mengatakan dapat diganti setelah dievaluasi (Nugroho D. R., 2020, hal. 696-697). Namun dengan mempertimbangkan betapa pentingnya hasil evaluasi kebijakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, maka evaluasi kebijakan menjadi sangat penting.

Salah satu proses dalam evaluasi kebijakan adalah melalui proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan (Suska, 2012), hal ini dikenal sebagai RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Demikian halnya dalam evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional ini. Mulai dari era orde lama, orde baru hingga era reformasi, berbagai produk regulasi akan dianalisa dan dibahas, sehingga memberikan informasi bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini akan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa besar kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan terhadap publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2007, hal. 610-611). Demikian halnya secara khusus untuk kebijakan publik dalam kewaspadaan nasional di era globalisasi saat ini dengan integrasi nasional yang menjadi fokusnya. Hari ini dan kedepan Indonesia memasuki era demokrasi yang hampir dekat ke anarkhi (Nugroho D. R., 2020, hal. 704), sehingga perlu dilakukan upaya evaluasi terhadap kebijakan kewaspadaan nasional dalam menjamin keutuhan NKRI.

Evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional dilakukan dengan studi literatur tentang kinerja implementasi teknis kebijakan untuk mengidentifikasi ancaman, upaya Deni dan Ceni yang dilakukan oleh intitusi negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional di era reformasi dengan berbagai dampak globalisasi, dilakukan untuk mengetahui ancaman perang *proxy* menggunakan jajak pendapat dari para responden termasuk narasumber berdasarkan keahliannya terhadap kinerja dari serangkaian kebijakan kewaspadaan nasional.

c. Teori Sinergitas. Secara konseptual sinergitas ini berasal dari kata *sinergy* yang memiliki kesamaan arti kegiatan atau operasi gabungan¹². Konsep sinergi dalam pemerintahan yang dirumuskan oleh Kemenkeu adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas¹³. Setelah diulas dalam sub bab terdahulu bahwa sifat kompleksitas ancaman dan cara menghadapinya melalui kewaspadaan nasional dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk peran aktif warga negara. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah peran K/L sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam implementasi kebijakan kewaspadaan nasional. Oleh karena itu sangat realistis bahwa dalam implementasi kebijakan kewaspadaan nasional diperlukan kegiatan atau operasi gabungan dari seluruh K/L sesuai tupoksinya masing-masing dan diperlukan kerjasama agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang kritical melalui partisipasi dan kolaborasi dari seluruh anggota kelompok dalam organisasi yang berbudaya sinergistik untuk memenuhi tuntutan organisasi (Sulamsi, 2009).

¹² <https://kbbi.web.id/sinergi>, diakses 22-7-2021.

¹³ <https://klc.kemenkeu.go.id/bagaimana-mewujudkan-sinergi-sebuah-upaya-menyempurnakan-kinerja/#:~:text=Sinergi%20adalah%20Membangun%20dan%20memastikan,karya%20yang%20bermanfaat%20dan%20berkualitas.>, diakses 22-7-2021.

10. Data dan Fakta dalam Kebijakan Kewaspadaan Nasional.

Kewaspadaan nasional sebagai sebuah kebijakan yang merupakan kualitas kesiapan untuk mengantisipasi melalui pendeteksian dan pencegahan secara dini terhadap potensi ancaman berdasarkan kepada asumsi ancaman yang telah ditetapkan. Pada era reformasi, Kementerian Pertahanan RI telah merumuskan hakekat ancaman yang dihadapi bangsa dan negara (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 105), yang meliputi Ancaman Terorisme internasional, Separatisme, Radikalisme, *Proxy War*, Konflik komunal, Kejahatan batas negara, Imigran gelap, Keamanan laut, Keamanan udara, dan Bencana alam (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 103). Upaya menghadapi berbagai bentuk Ancaman-Gangguan-Hambatan dan Tantangan tersebut diperlukan sinergitas antara K/L yang terkait serta peran aktif seluruh warga negara, karena bentuk AGHT yang dihadapi sangat kompleks, dan distribusi tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing¹⁴.

Sebagai sebuah kebijakan, kewaspadaan nasional didokumentasikan dalam beberapa urutan data dan fakta regulasi yang tersusun mulai dari orde lama hingga era reformasi berikut ini:

- a. Maklumat Wapres No. X tanggal 16 Oktober 1945. Kebijakan ini bukan secara khusus sebagai kebijakan kewaspadaan nasional namun berimplikasi kepada implementasi Ceni.
- b. UU No. 6 Tahun 1946 tentang Negara dalam Keadaan Bahaya. Kebijakan ini disusun berdasarkan Maklumat Wapres No. X tanggal 16 Oktober 1945.
- c. Perintah kilat No. I/P.B./D/1948 dengan isi perintah peningkatan kewaspadaan nasional dan penyiapan tindakan perlawanan terhadap serangan Belanda serta membatalkan gencatan senjata.
- d. Perintah Siasat No. 1 tahun 1948, adalah perintah pelaksanaan perang rakyat semesta dengan mengikutsertakan semua tenaga rakyat termasuk kekayaan rakyat dalam menghadapi agresi militer Belanda.

¹⁴ <https://polkam.go.id/peran-masyarakat-dalam-menghadapi-ancaman-terhadap-pertahanan-dan-keamanan-negara/>, diakses 22-7-2021.

- e. UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Kebijakan ini disusun untuk menata upaya pertahanan negara, dalam konsideran dan penjelasan disebutkan pengertian keikutsertaan seluruh warga negara yang terkena pengecualian untuk upaya yang dapat diinterpretasikan sebagai Deni dan Ceni dalam Kewaspadaan Nasional.
- f. TAP MPR RI No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, ketetapan inilah yang mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia.
- g. TAP MPR RI No II/MPR/1978 tentang P-4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), ketetapan ini digunakan untuk menggiring bangsa Indonesia agar lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar komunisme tidak berkembang di Indonesia.
- h. Inpres No 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional, materi dalam penataran ditetapkan oleh KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dengan menitikberatkan masalah-masalah nasional yang merupakan bahaya laten, khususnya yang berhubungan dengan bahaya laten Komunisme/Marxisme/ Leninisme, dimana harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan pembinaan kewaspadaan nasional.
- i. TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang dicabutnya TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), ketetapan ini lahir di awal-awal era reformasi. Melalui pencabutan ketetapan ini suasana batin kebangsaan saat itu menganggap bahwa pelaksanaan P4 sudah mengalami distorsi, karena kenyataan pelaksanaan teori-teori dalam P4 jauh berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Ketetapan ini merupakan kompromi politik atas desakan sebagian masyarakat yang menolak asas tunggal Pancasila. Pada TAP MPR RI No. XVIII ini, ditetapkan Pancasila sebagai; Dasar Negara, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Nasional. Wacana yang berkembang dalam penjabaran Pancasila sebagai Ideologi Nasional untuk mengakomodasi tuntutan beberapa Parpol yang menolak asas tunggal Pancasila tanpa merubah Pembukaan UUD NRI 1945. Mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 berarti pembubaran negara.

Sejak diberlakukannya ketetapan ini sebagian bangsa Indonesia sempat merasa "alergi" terhadap Pancasila, sebuah ideologi yang disepakati berdasarkan amanat dalam pembukaan UUD NRI 45. Sejak diberlakukannya ketetapan ini muncul berbagai wacana tentang ideologi baru termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Cara berpikir bangsa Indonesia yang terbalik, karena menyalahkan Pancasila, bukan manusianya yang melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1998 awal reformasi, sebagai awal terjadinya perubahan besar di negeri ini, MPR telah mengeluarkan TAP MPR RI nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR RI nomor II/MPR/1978 tentang P4, tetapi sekaligus secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pada kesempatan lain di Bandung, tanggal 2 Mei 2005 dalam Simposium, Seminar dan Lokakarya Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional tentang "Aktualisasi Pancasila Untuk Persatuan Bangsa dalam meningkatkan Wawasan Kebangsaan" diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pancasila sebagai dasar negara dengan jelas tercantum dalam Pembukaan/Mukadimah Konstituante RIS, UUD Sementara 1950 dan UUD NRI 1945.
- Ketetapan MPR RI No XVIII/MPR/1998 yang telah mencabut Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang P4, dalam pasal 1 menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
- Sebagai dasar negara, Pancasila harus diperkenalkan kepada warga negara Indonesia baik secara formal maupun informal.

j. Pada tanggal 5 September 1988, Presiden Soeharto membubarkan Kopkamtib dan sebagai gantinya dibentuk Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) yang dikepalai oleh Panglima ABRI dan langsung melapor ke Presiden. Tugas badan ini sama dengan Kopkamtib namun lebih luas karena secara komprehensif distrukturkan pada seluruh K/L untuk melaksanakan penelitian khusus dalam rangka bersih lingkungan pada seluruh K/L dari berbagai kemungkinan

agitasi Komunisme/Marxisme/Leninisme. Badan inilah yang melakukan implementasi kebijakan kewaspadaan nasional pada seluruh K/L dan distrukturkan hingga ke daerah (Bakorstranasda).

k. Keppres No. 38 tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstanas yang Membina Kewaspadaan Nasional. Keppres ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa lembaga Bakorstanas ini adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi, karena lembaga ini sangat mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap *civil society*. Implementasi Keppres ini membuat pembinaan terhadap kewaspadaan nasional menjadi tidak punya wadah serta tidak punya arah.

l. Surat Panglima TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Depdagri. Surat tersebut menjadi dasar tanggung jawab Tarpadnas oleh Depdagri (Kemendagri), dan Kemendagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis bangsa.

m. Keputusan Mendagri No. 40 tahun 2001 tentang Ditjen Kesatuan Bangsa mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa. Hal ini menjadikan Ditjenkesbang harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

n. Surat Edaran Mendagri No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa. Surat Edaran ini diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa.

o. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada PP ini, diatur tentang berbagai urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,

berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib itu adalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menyangkut masalah kewaspadaan nasional, mulai dari skala nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Persoalan muncul ketika reformasi disikapi secara berlebihan, sosialisasi kewaspadaan nasional dituduh sebagai manuver pemerintah untuk kembali kepada cara-cara Orde Baru dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner, sehingga sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

p. UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dasar pembentukan UU ini adalah meletakkan tugas Intelijen negara dalam Deni dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas. Kemudian penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen negara, dan dalam pelaksanaannya distrukturkanlah organisasi intelijen dari tingkat pusat hingga di Provinsi.

q. UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Diharapkan dengan UU ini akan dapat mencegah konflik sosial, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, serta mampu memelihara kondisi harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa atau toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, dan sarana serta prasarana umum.

r. Perpres Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Tujuan kebijakan ini adalah untuk harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.

s. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, Kebijakan ini menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda. Didalam UU tersebut diuraikan tugas-tugas Pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota sampai dengan kecamatan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau memelihara keutuhan NKRI.

t. UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemda, Kebijakan ini menggantikan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dengan perubahan pada beberapa pasal menyangkut kepala daerah, wakil kepala daerah dan tugas-tugasnya, serta tugas DPRD.

Berdasarkan urutan data dan fakta berbagai peraturan yang menjadi kebijakan dalam kewaspadaan nasional tersebut, maka akan dapat dilihat dan dinilai lebih lanjut bagaimana implementasinya yang secara empiris sesuai dengan rezim yang menyusun kebijakan tersebut. Kemudian untuk melihat kondisi saat ini terkait dengan implementasi kebijakan kewaspadaan nasional menghadapi ancaman perang *proxy* maka dilaksanakan Kuesioner kepada sejumlah 65 orang responden. Adapun data dan fakta hasil Kuesioner tersaji dalam tabel hasil jajak pendapat tentang pentingnya integrasi bangsa dan perspektif adanya ancaman perang *proxy*.

Tabel – I: Hasil Jajak Pendapat tentang Pentingnya Integrasi Bangsa dan adanya ancaman Perang *Proxy*

Pertanyaan	Deskripsi	Pendapat Responden (%)		
		Kurang setuju	setuju	sangat setuju
1	2	3	4	5
1	Realitas kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, dan sangat rentan terjadinya disintegrasi, memerlukan upaya pembinaan integrasi secara kontinyu	-	10,8	89,2
2	Indonesia sebagai negara, terdiri atas warga negara yang berbeda-beda latar belakang, ras, etnis, agama dan golongan sangat rentan terhadap ancaman-gangguan-hambatan (AGHT) yang mengancam integrasi nasional.	-	23,1	72,3
3	Saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi AGHT dari luar saja namun juga dari internal bangsa Indonesia sendiri, bahkan bentuk AGHT kombinasi dari keduanya yang merupakan bentuk <i>war by proxy</i> (perang dengan aktor pengganti).	3,1	36,9	60
4	Separatisme, kerusuhan bersifat SARA, terorisme, radikalisme dan peredaran Narkoba yang terjadi di era global ini merupakan bentuk <i>proxy war</i> yang sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.	7,7	33,8	58,5
5	Globalisasi memiliki dampak positif dengan adanya akselerasi kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan cepat dapat mengetahui informasi dari wilayah lain di dunia.	1,5	29,2	69,2

1	2	3	4	5
6	Era globalisasi yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika disalahgunakan dapat menjadi bentuk ancaman terhadap integrasi nasional.	-	29,2	70,8
7	Mudahnya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai bangsa masuk ke Indonesia, munculnya sikap ego atau kurang peduli terhadap lingkungan merupakan perwujudan bentuk negatif dari Era Globalisasi.	7,7	50,8	41,5
8	Segala macam dampak negatif dalam era global ini dapat dimanfaatkan oleh para aktor sebagai peran pengganti / <i>proxy</i> untuk melancarkan serangannya.	3,1	43,1	53,8
9	Munculnya aliran fundamentalis agama dengan konsepnya berupa gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik, radikal dan puritan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila merupakan bagian dari <i>proxy war</i> .	6,2	38,5	55,4
10	Adanya kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta pernikahan sejenis atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari paham individualisme dan liberalism merupakan dua ideologi transnasional yang membonceng kemajuan teknologi informasi, terus bekerja secara masif dapat menjadi <i>proxy</i> untuk menghancurkan generasi muda Indonesia.	4,6	35,4	60
11	Posisi geopolitik, geostrategis dan geoekonomi bangsa Indonesia di era global ini sangat rawan pengaruh yang dapat berubah secara dinamis menjadi berbagai potensi ancaman disintegrasi bangsa deteksi dini telah dapat dilaksanakan oleh intelijen negara namun belum linier dengan upaya pencegahan dini	4,6	36,9	60
12	Upaya pengembangan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang memiliki wajah asli <i>spatio temporal fix</i> dapat membuka pintu dalam melangsungkan perang tanpa bentuk menggunakan aktor pengganti (<i>proxy war</i>) pada negara target untuk menguasai sumber daya alam.	4,6	46,2	49,2
13	Perang <i>proxy</i> ini secara tidak langsung merupakan bentuk invasi pengaruh untuk menghancurkan dan melemahkan bangsa Indonesia. Upaya pencegahan dini masih belum maksimal karena kapasitas dan kapabilitas SDM.	-	38,5	61,5
14	Mengatasi AGHT pada era globalisasi berupa <i>proxy war</i> diperlukan suatu bentuk konsep implementatif yang terpadu untuk mampu mendeteksi secara dini dan mencegah secara dini yang dirumuskan dalam kebijakan sebagai tindakan antisipatif.	1,5	29,2	69,2
15	Doktrin kewaspadaan nasional dengan deteksi dini dan pencegahan dini harus diletakkan dalam satu institusi.	4,6	32,3	63,1

11. Perkembangan Lingkungan Startegis.

a. Global. Fenomena globalisasi terjadi di seluruh wilayah di dunia, dan proses integrasi internasional yang terjadi melalui pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain. Globalisasi yang terjadi di sebuah negara akan memberikan dampak positif maupun negatif¹⁵. Dalam buku *A Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization* (2003) karya Random House, dijelaskan dampak signifikan globalisasi pada ekonomi negara. Globalisasi merupakan proses dunia menjadi satu jaringan tanpa batas antar bangsa, akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi¹⁶.

Banyak pakar menilai bahwa globalisasi adalah suatu proses yang misterius, bahkan teka-teki yang dapat memancing diskusi berkepanjangan. Prof. George Lodge dari Havard Bussiness School menilai bahwa *“tidak satupun pakar di dunia ini yang mampu memprediksi arah globalisasi, kecuali adanya utusan dari langit”*.

Dapat dibayangkan bila suatu bangsa selalu mendapat kejutan peristiwa yang berdampak luas dalam lingkungan lokal, regional maupun internasional (*strategic surprises*), seperti peristiwa Arab Spring, dimana terjadi krisis hingga melahirkan berbagai model dan varian yang sulit dibaca, kecuali pembacaan politik dan geopolitik yang melingkupinya. Demikian pula dengan munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) sebagai bagian dari kerumitan krisis di kawasan tersebut. Sebelum adanya persoalan sengketa Israel-Palestina, muncul juga Al-qaeda, hingga berbagai kelompok separatis seperti kelompok Houthi di Yaman dan gerakan separatis lain menjadi bagian dari varian krisis yang rumit (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 57-58). Saat ini terjadinya Pandemi Covid-19 yang menjadi keprihatinan global karena wabah ini memiliki dampak yang sangat luas, termasuk permasalahan akses terhadap vaksin. Negara-negara produsen vaksin, khususnya negara adi daya dan negara maju lainnya sudah berupaya

¹⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all>, diakses 2-5-2021.

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303170922-31-613302/dampak-negatif-dan-positif-globalisasi-pada-aspek-sosbud>, diakses 2-5-2021.

menutup akses serta lebih mengutamakan warga negaranya, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan laju penularan global.

c. Regional. Pada tataran regional selain adanya konflik hegemoni perebutan pengaruh negara adidaya antara Amerika dan China merupakan pengaruh dari arus globalisasi. Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya diperhatikan dan dianggap penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan global yang diprediksi sangat kuat di masa depan. Dari ketiga aspek tersebut ASEAN kemudian membentuk 3 komunitas penting, yaitu *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Political-Security Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. *ASEAN Economic Community* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu perwujudan globalisasi di bidang ekonomi di lingkup regional ASEAN yang telah resmi berjalan mulai awal tahun 2015. Berlatar belakang besarnya pangsa pasar kawasan mencapai lebih kurang 600 juta konsumen ditambah dengan jumlah PDB yang mencapai USD 3 miliar untuk mencapai tujuan bersama memakmurkan masyarakat dan menjaga stabilitas kawasan. Sebenarnya langkah awal MEA sudah dimulai pada Mei 2010 dengan keluarnya *ASEAN Trade In Good Agreement* yang merealisasikan arus bebas perdagangan barang antar negara anggota dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam MEA ada lima elemen inti yang dituju, yaitu, arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, dan arus bebas buruh terlatih¹⁷. Pemberlakuan MEA menuntut masyarakat Indonesia untuk siap menghadapi arus perdagangan ASEAN dan bahkan di dunia. Apabila masyarakat Indonesia sampai kalah bersaing, maka Indonesia hanya akan menjadi tamu di negara sendiri. Sebagai contoh berpindahnya salah satu pabrik sepatu ternama dari Indonesia ke Vietnam karena berbagai pengaruh isu sosial dan perburuhan¹⁸.

ASEAN Political-Security Community, sebagai sub komunitas organisasi masyarakat ASEAN yang membawahi bidang politik dan

¹⁷ <https://www.merdeka.com/jatim/4-tujuan-mea-atau-masyarakat-ekonomi-asean-pasar-tunggal-di-regional-asia-tenggara-klm.html>, diakses 2-5-2021.

¹⁸ <https://finance.detik.com/industri/d-2528296/di-jakarta-banyak-demo-11-pabrik-sepatu-hengkang-ke-vietnam>, diakses 2-5-2021.

keamanan berdiri dengan tujuan menciptakan negara-negara kawasan ASEAN yang saling menjaga perdamaian, serta kawasan yang demokratis dan harmonis. Negara-negara anggota telah sepakat untuk tetap menjunjung tinggi perdamaian dalam proses penyelesaian konflik intra-regional dengan menyadari keamanan masing-masing negara berdasarkan pada kebutuhan dan keterikatan pada lokasi geografis, kesamaan pandangan, dan tujuan yang sama. Sebagai contoh, upaya penyelesaian kasus sengketa klaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, komunitas ASEAN menghendaki secara multilateral sesuai dengan komunitas yang terbentuk, namun pihak China menghendaki upaya bilateral antara China dengan masing-masing negara ASEAN yang melaksanakan klaim (Tandungan, 2020). Hal ini mengakibatkan suara ASEAN terpecah dan bahkan Indonesia sebagai *Big Brother* belum mampu berbuat banyak untuk mempertahankan sentralitas dalam komunitas ASEAN¹⁹.

Intervensi Amerika Serikat di wilayah sengketa dengan dalih *Freedom of Navigation* memicu konflik terbuka dengan China. Oleh karena itu ASEAN berupaya meredam melalui beberapa forum dialog dengan negara-negara mitra wicara. Contohnya dalam forum ADMM yang menyepakati Deklarasi Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (*Code of Conduct on South China Sea*) untuk mencegah terjadinya konflik terbuka²⁰.

ASEAN Socio-Cultural Community Komunitas bertujuan berkontribusi untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi kemanusiaan dan bertanggung jawab secara sosial, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan antar masyarakat dan negara-negara anggota. Budaya masing-masing negara anggota dapat lebih dipromosikan sebagai warisan budaya ASEAN sehingga lebih diketahui masyarakat dunia. Namun kondisi saat ini dipengaruhi adanya konflik internal di Myanmar, baik karena konflik Rohingnya dan juga kondisi terakhir karena situasi politik akibat kudeta militer Myanmar²¹. Isu pandemi covid-19 juga mewarnai wilayah regional,

¹⁹ <http://fisip.unair.ac.id/berita/read/198/konflik-laut-china-selatan-bagaimana-posisi-indonesia>, diakses 2-5-2021.

²⁰ <http://setnas-asean.id/news/read/china-asean-sepakati-isi-kode-etik-laut-china-selatan-pertama>, diakses 2-5-2021.

²¹ <https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas-myanmar/a-57052708>, diakses 2-5-2021.

masing-masing negara di wilayah regional menerapkan kebijakan pencegahan yang berbeda-beda.

c. Nasional. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif yang sangat membahayakan integrasi nasional. Kemudahan mengakses informasi melalui sarana *Gadget* dapat dipersepsikan berbeda-beda oleh warga masyarakat. Tingkat edukasi sangat penting sebagai landasan dasar persepsi dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat. Informasi yang tanpa dikonfirmasi terlebih dulu dan langsung diteruskan ke warga masyarakat lainnya dapat berubah menjadi isu yang liar dan berdampak destruktif, apalagi jika berita palsu atau hoax. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat dalam tahun 2019 terdapat 3356 berita Hoax, dan bukan tidak mungkin berita tersebut digunakan oleh para aktor menjadi isu untuk menimbulkan *proxy*, karena dalam survei Katadata Insight Center (KIC) tercatat 64,8% responden langsung meneruskan tanpa mengkonfirmasi berita terlebih dulu. Hal ini didukung data tingkat literasi digital Indonesia yang masih sangat rendah, dan para politikus harus bertanggung jawab atas penyebaran informasi menyesatkan yang beredar di Internet.

Tabel – II: Konten Negatif per Kategori dalam Media Sosial


No.	Jenis Kategori	Jumlah (2019)
1.	Pornografi	1009558
2.	Perjudian	140280
3.	Melanggar Sosial dan Budaya	26
4.	Penipuan	8677
5.	Pelanggaran HAKI	1336
6.	Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi	1443
7.	Terorisme dan Radikalisme	497
8.	SARA	187
9.	Fitnah	16
10.	Separatisme dan Organisasi Berbahaya	3
11.	Konten yang meresahkan Masyarakat	23
12.	Pelanggaran Keamanan Informasi	43
13.	Kekerasan pada anak	10
14.	HOAK	3356

*) Sumber Kemenkominfo 2019

Sesuai laporan *Reuters Intitute*, dikemukakan bahwa 40% responden yang mayoritas berasal dari Amerika, Brasil, Filipina dan Afrika Selatan. Bagi Indonesia dampak negatif sudah dirasakan pada bidang ekonomi, SKA, energi dan teknologi informasi. Penguasaan energi, air, dan pangan

merupakan sasaran *proxy war* negara-negara global yang dilakukan melalui cara-cara infiltrasi ekonomi, sosial budaya, narkoba, teknologi informasi. *Proxy war* secara tidak langsung merupakan bentuk invasi untuk menghancurkan dan melemahkan Indonesia agar mudah dikuasai (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 59).

Gambar: Diagram batang hasil jajak pendapat Reuters Institute 2021 di Amerika Serikat-Brasil-Filipina dan Afrika Selatan tentang pengirim informasi yang menyesatkan di Internet.



*) Sumber : Reuters Institute 2020.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pada bab ini dibahas jawaban dari pertanyaan kajian dengan lingkup periode era pemerintahan orde lama sampai saat ini sebagai durasi implementasi berbagai bentuk kebijakan kewaspadaan nasional, walaupun evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional belum pernah dilakukan. Pembahasan yang dilakukan diurutkan berdasarkan setiap pertanyaan kajian, melalui data yang bersumber dari studi literatur dan wawancara dengan narasumber, serta pengumpulan jajak pendapat dari pespektif responden menggunakan kuesioner *online* (*google form*).

13. Identifikasi Ancaman dan Kualitas Kewaspadaan Nasional.

Secara teoritis dalam pengertian Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan akan digunakan istilah Ancaman. Penjelasan identifikasi berbagai ancaman yang terjadi mulai era Orde Lama sampai saat ini di era reformasi serta analisa kualitas kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman dilakukan berdasarkan studi literatur.

- a. Era Orde Lama (Orla). Dalam catatan sejarah, kemerdekaan yang telah berhasil diraih dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 masih diwarnai keinginan kembalinya bangsa penjajah. Belanda melakukan dua kali agresi militer, yaitu tahun 1947 (21 Juli - 5 Agustus) dan 1949 (19–20 Desember) (Muflihah, 2016). Menghadapi kondisi ini pemerintah Indonesia saat itu melakukan pemindahan Ibukota, karena ditangkanya Presiden Soekarno serta pemimpin negara lainnya. Namun bangsa Indonesia tidak menyerah walaupun kepala negara dan beberapa pejabat ditangkap Belanda, tentara tetap berjuang melakukan perlawanan secara gerilya melawan agresi militer Belanda. Melalui maklumat Wapres No. X pada 16 September 1945 pemerintah menegaskan kepada pihak Sekutu yang akan datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah bukan pemberian Jepang.

Pemerintah RI yang masih baru dituntut harus mengantisipasi kondisi ancaman kembalinya penjajah dengan kebijakan negara dalam bahaya.

Selanjutnya konsekuensi dari implementasi Maklumat No. X tanggal 16 September 1945, pemerintah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat untuk mengesahkan UU Nomor 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya sebagai antisipasi hasil identifikasi ancaman kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia. Kebijakan tersebut disusun karena peristiwa tanggal 25 Oktober 1945 saat pasukan *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) mendarat di Tanjung Perak, masyarakat mengetahui adanya beberapa orang dari Markas Besar Tentara Belanda dan satu kompi serdadu Ambon Belanda. Kedatangan AFNEI bertujuan untuk melucuti tentara Jepang. Namun dengan adanya tentara Belanda maka timbul kecurigaan masyarakat Indonesia terhadap potensi kembalinya Belanda. Hal ini juga diperkuat dengan mendaratnya AFNEI di Jakarta bersama NICA (*Netherlands-Indies Civile Administration*)²².

Era Orla telah berhasil melaksanakan identifikasi ancaman namun kurang berhasil dalam mencegah berbagai bentuk implementasi ancaman. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya masyarakat terhasut untuk menjadi *Proxy* dan munculnya berbagai bentuk pemberontakan, baik yang bersifat ideologis maupun separatisme. Strategi Belanda dalam menggunakan *proxy* didorong oleh kondisi kesulitan ekonomi akibat perang dunia kedua yang baru usai (Soetanto, 2009), sehingga ekonomi Belanda tidak mampu membiayai aksi militernya untuk kembali menjajah Indonesia. Aksi militer Belanda dibiayai oleh Amerika Serikat (AS) dalam bantuan Marshal Plan, yang kemudian diprotes oleh Amerika²³. Awal perlawanan perang gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat No. I/P.B./D/1948 untuk memobilisasi seluruh kekuatan Angkatan Perang agar melaksanakan perang gerilya. Kemudian dalam Perintah Siasat No. 1 tahun 1948, yang merupakan perintah perang rakyat semesta dengan mengikutsertakan semua tenaga rakyat dalam menghadapi agresi militer Belanda²⁴.

²² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/29/190000869/mendaratnya-pasukan-afnei-inggris-di-surabaya?page=all>, diakses 25-7-2021.

²³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/200000469/marshall-plan-latar-belakang-tujuan-dan-dampaknya?page=all>, diakses 1-6-2021.

²⁴ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/serangan-umum-1-maret-1949>, diakses 1-6-2021.

Belanda dalam upaya kembali menguasai Indonesia menggunakan aktor internal dan eksternal sebagai *proxy*. Dari eksternal Belanda menggunakan personel tentara bayaran, contohnya Kapten Westerling dalam Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan dalam Pemberontakan PRRI/Permesta (1950-1961)²⁵, yang menggunakan pilot veteran perang dunia ke-2 dari Amerika Allan Lawrence Pope²⁶. Kemudian untuk aktor internal, cara yang digunakan Belanda adalah dengan melakukan penghasutan (agitasi) menggunakan isu-isu ketidakadilan atau kesenjangan antara pusat dan daerah, isu primordialis atau semangat kedaerahan dan isu sejarah, bahwa akan datang pemimpin ratu adil serta isu ideologis (Pemberontakan PKI Madiun 1948) dan isu agama (Pemberontakan DI/TII)²⁷.

Kualitas kewaspadaan nasional ditumbuhkan melalui upaya membangun karakter nasional (*National Character Building*) yang dilakukan oleh Presiden Soekarno agar tumbuh kesadaran nasional dari individu warga negara untuk menghadapi berbagai ancaman. Namun kualitas kewaspadaan nasional kurang baik, selain terbukti dengan mudahnya hasutan dari pihak asing yang memecah Indonesia, juga kewaspadaan nasional tidak dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan yang implementatif dan terjadinya persaingan antar K/L. Oleh karena itu terjadilah instabilitas nasional dan gangguan serta hambatan dalam proses pembangunan Indonesia yang terabaikan sampai muncul pemberontakan Gerakan 30 September (G-30 S)/PKI tahun 1965.

b. Era Orde Baru (Orba). Mengacu pada kondisi sosial politik saat Orla, pemerintah Orba merancang konsep pembangunan nasional dengan mengedepankan pembangunan ekonomi, sekaligus mencanangkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya latent PKI. Era Orba dapat mengidentifikasi berbagai manifestasi ancaman dan juga mencegahnya. Suksesi Orla menuju Orba menghadapi beban ekonomi yang berat. Jumlah

²⁵ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/07/173342579/prri-latar-belakang-tuntutan-anggota-penumpasan-dan-dampaknya?page=all>, diakses 1-6-2021.

²⁶ http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Allen_Lawrence_Pope, diakses 1-6-2021.

²⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/03/133259869/berbagai-pergolakan-di-dalam-negeri-1948-1965?page=all>, diakses 1-6-2021.

ekspor tahun 1966 hanya USD 679 juta dengan estimasi impor mencapai USD 527 juta, kondisi hutang yang mencapai USD 2.015 juta yang jatuh tempo pada tahun 1966 (Wuriyanti, 2013). Keadaan ini menunjukkan neraca pembayaran Indonesia yang sangat payah sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengatasi hal ini. Pemerintah Orba melihat bahwa masalah ini dapat di atasi dengan prioritas pembangunan sektor ekonomi, namun dengan syarat kondisi stabilitas nasional harus mendukung (Yuliandre Darwis, 2014). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa konsep kewaspadaan nasional saat itu dirumuskan dalam menjamin kondisi stabilitas nasional. Kebijakan kewaspadaan nasional dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dikembangkan dalam implementasi teknis Deni terhadap berbagai bentuk ancaman dan Ceni untuk mengatasi hasil Deni tersebut.

Kualitas kewaspadaan nasional era Orba sangat baik, karena selain dirumuskan dalam kebijakan perundang-undangan digali secara akademis dan diajarkan melalui metode indoktrinasi serta diimplementasikan dalam struktur K/L. Pemerintahan Orba mampu menciptakan kualitas kewaspadaan nasional untuk menciptakan stabilitas politik dengan pemerintahan yang kuat yang berlangsung hingga 32 tahun. Kekuasaan politik Orba yang efektif tersebut berakar dari empat sumber utama, yaitu represi fisik dan hukum, klientelisme ekonomi, wacana politik partikularistik yang mendukung otoritarianisme, dan pengembangan korporatisme negara (Pratikno, 1998, hal. 20). Selain itu dalam jaman Orba berbagai konsep kebangsaan dikaji dan digali secara akademis untuk meningkatkan integrasi bangsa, menjamin kelancaran pembangunan nasional dan melanggengkan kekuasaan.

Semenjak awal jaman Orba upaya mewaspadaai segala potensi ancaman (Ekstrim Kanan/Eka afiliasi Agama dan Ekstrim Kiri/Eki ideologi komunias) yang dibentuk dalam berbagai kebijakan kewaspadaan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 52):

- 1) Ketetapan MPR RI No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Bahkan secara implementatif atau Premis verbal

terjadi penyeragaman istilah bahwa PKI menjadi musuh bersama. Hal ini bukan hanya terjadi di tingkat pusat, bahkan sampai kepada lapisan masyarakat terbawah memberlakukan Premis PKI dan komunisme adalah ancaman.

2) UU No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. Kebijakan dalam bentuk undang-undang ini merupakan bentuk UU Anti-subversi yang menjadi semacam pembenaran tindakan pemerintah atas nama negara untuk melindungi munculnya ideologi lain dan ancaman politik yang membahayakan dalam penghayatan Pancasila. Upaya pemurnian pelaksanaan UUD 1945 dengan meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk penetapan-penetapan Presiden dan peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959 serta sesuai aspirasi rakyat untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Melalui kebijakan ini, stabilitas dan pembangunan ekonomi dapat dijamin pelaksanaannya dengan mengontrol aktivitas masyarakat, khususnya yang kritis terhadap pemerintah. Berbagai tindakan subversif berkembang, mencakup banyak aktivitas yang mengancam keberadaan pemerintah, yang tidak tegas batasnya (Pratikno, 1998).

3) Keppres Nomor 19 tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kopkamtib dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Oktober 1966 dengan Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglimanya, dan selanjutnya disahkan dalam Keppres No 19 tahun 1969 pada tanggal 3 Maret 1969. Lembaga ini ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G-30 S/PKI. Pada jaman pemerintahan Presiden Soeharto digunakan untuk menghadapi ideologi komunisme selama masa darurat militer usai peristiwa tersebut. Peran Kopkamtib selanjutnya diperluas untuk mengamankan kewenangan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, yaitu dengan Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) untuk 'menjamin kelestarian Pancasila dan UUD 1945' (Bourchier, 2015, hal. 158).

Kondisi sosial politik bangsa Indonesia secara perlahan mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma yang semula anti barat menjadi anti Komunis/PKI, dan tampak bahwa Indonesia terbawa ke blok barat pimpinan Amerika yang sedang melakukan perang dingin dengan blok timur pimpinan Uni Sovyet yang berafiliasi komunis. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi logis terhadap Indonesia yang secara terbuka dan positif menjalin hubungan diplomatik dengan blok barat untuk menata kembali sektor ekonomi dalam pembangunan nasionalnya yang terpuruk pasca berakhirnya jaman kekuasaan Orla. Pada awalnya tidak jarang pemerintah Orba mendapat kritikan dari berbagai komponen bangsa, namun pemerintah Orba berargumen bahwa kondisi pembangunan ekonomi yang dilakukan bukan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi berpaham kapitalis, tetapi menjadikan bangsa dan negara Indonesia untuk maju dan modern (Joko Riyanto, 2017).

4) Keppres Nomor 9 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur (POP) Kopkamtib. Kebijakan ini mengatur dan memperbaiki struktur serta kewenangan Kopkamtib. Semula hanya bertugas memulihkan keamanan sebagai dampak pemberontakan G-30S/PKI menjadi kearah penangkalan dan penangkapan terhadap figur politik yang dianggap bermasalah karena kiprahnya yang membuat situasi sosial gaduh, melarang diskusi publik terkait topik sensitif, seperti masalah-masalah yang menyinggung kebijakan pemerintah dan sensoran penyiaran berbagai media. Para pengamat menyebut Kopkamtib adalah institusi super dan menjadi alat vital kekuasaan pemerintah Orba dengan kewenangan yang besar (Dela Wulandari, 2021).

5) Keppres Nomor 47 tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur (POP) Kopkamtib. Melalui Kebijakan ini diatur dan disempurnakan lebih lanjut POP Kopkamtib karena adanya validasi organisasi dalam Kementrian Pertahanan dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

- 6) Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kebijakan P4 yang dibuat MPR merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orba. Ketetapan ini digunakan untuk mengarahkan bangsa Indonesia agar lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, dengan harapan mencegah perkembangan ideologi komunisme di Indonesia (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 60).
- 7) Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas). Melalui kebijakan ini kewaspadaan nasional diimplementasikan dalam kegiatan indoktrinasi kepada para kader diseluruh K/L. Ketetapan inilah yang dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional, walaupun dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada bahaya latent komunisme²⁸.
- 8) Keppres Nomor 29 tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas). Kebijakan Bakorstranas disusun dengan tujuan untuk pemantapan stabilitas nasional di berbagai bidang yang menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sebagai wahana untuk mewujudkan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pentahapan pembangunan nasional sangat didukung dengan konsep trilogi pembangunan, yaitu Stabilitas Nasional yang mantap, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, serta Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Susunan trilogi pembangunan diatur sesuai dengan prioritas pembangunan yang berbeda-beda pada tiap tahapan pembangunan nasional yang disusun dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dengan harapan dapat memberikan jaminan kelancaran proses pembangunan nasional. Kebijakan ini membatalkan pemberlakuan kebijakan-kebijakan sebelumnya (Keppres No 9 tahun 1974 dan Keppres No 47 tahun 1978), sehingga

²⁸ <https://putusastrawingarta.wordpress.com/tag/kewaspadaan-nasional/>, diakses 1-6-2021.

Kopkamtib selanjutnya dibubarkan dan digantikan dengan Bakorstranas. Badan ini merupakan badan non struktural yang berkedudukan langsung dibawah Presiden, dipimpin oleh Panglima ABRI (Pangab) dan bertugas mengkoordinasikan berbagai K/L serta dilembagakan sampai ke tingkat daerah. Melalui Badan ini upaya Deni dan Ceni terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap jalannya pembangunan nasional dilakukan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kemudian justru keberadaan badan ini memiliki dampak negatif, yaitu tugas dan wewenang aparat kepolisian menjadi terbatas, pemerintah tidak mau menerima kritik dari masyarakat disertai dengan tindakan represif pemerintah kepada rakyat (Dela Wulandari, 2021).

Berbagai kebijakan dalam era Orba menunjukkan kemampuan mengidentifikasi ancaman, yaitu bahaya laten komunisme dan kondisi kualitas kewaspadaan nasional yang sangat baik. Namun berbagai kebijakan tersebut diimplementasikan bukan hanya dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, tetapi juga disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan jaman Orba (Pratikno, 1998, hal. 19).

c. Era Reformasi. Pada era masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, dimaknai sebagai era transisi transformasi dan ketidakmenentuan, kekisruhan, serta hal-hal yang berkaitan dengan konflik yang berdampak pada menurunnya wawasan kebangsaan serta rentannya integrasi kebangsaan. Kelahiran era reformasi adalah bentuk konkret kewaspadaan rakyat Indonesia tentang *misscalculated* arah perjalanan bangsa yang diawali Orba karena inefisiensi ekonomi dan tingkat korupsi yang luar biasa, sehingga terjadi 'pengeroposan' ekonomi negara akibat korupsi.

Era reformasi dipahami sebagai era kebebasan untuk menyatakan kehendak, aspirasi dan berbagai bentuk sikap individualisme yang pada zaman Orba kurang mendapat perhatian dan dibatasi. Berbagai persepsi yang didasarkan kepada HAM menjadi alasan pembenaran, bahkan menggunakan dalil pada pasal 28 UUD NRI 1945 yang kemudian justru berbenturan dengan berbagai norma-norma yang menjadi kontra produktif bagi integrasi bangsa, sebagai contoh adanya beberapa ormas yang

intoleran. Kondisi nasional saat itu menjadi sangat rentan, karena menurunnya keyakinan ideologis dan nasionalisme berdasarkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai. Hal ini terjadi akibat para elit politik yang tidak menunjukkan keteladanan kepada warga masyarakat, karena melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan praktik negatif, berupa Kolusi-Korupsi dan Nepotisme (KKN). Kemudian timbul kebijakan yang berdampak kepada mundurnya implementasi kebijakan kewaspadaan nasional yang ditandai dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang dicabutnya TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4. Ketetapan ini muncul sebagai kompromi politik atas desakan sebagian masyarakat yang menolak asas tunggal Pancasila. Sejak diberlakukannya ketetapan ini muncul berbagai wacana tentang ideologi baru termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Cara berpikir bangsa Indonesia menjadi terbalik, karena menyalahkan Pancasila-nya, bukan manusianya yang melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila tersebut (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 61), sehingga terjadinya disharmoni sosial yang serius dalam keyakinan Bhinneka Tunggal Ika, yang secara signifikan mempengaruhi melemahnya ketahanan nasional (Dr. Putu Sastra Wingarta, 2014). Hal ini dibuktikan dengan terjadi berbagai konflik sosial yang bernuansa SARA di berbagai wilayah yang membahayakan integrasi bangsa.

2) Keppres Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstranas. Kebijakan ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa Bakorstranas adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi, karena lembaga ini sangat mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap *civil society*. Sosialisasi kewaspadaan nasional untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dalam rangka penciptaan keamanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut memperkuat anggapan bahwa lembaga ini sebagai

'momok' demokratisasi. Akibatnya, pembinaan kewaspadaan nasional menjadi tidak punya wadah serta tidak punya arah di tengah-tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 62). Oleh karena itu, perlu dibuat berbagai kebijakan lanjutan sebagai turunannya.

3) Surat Panglima TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) kepada Departemen Dalam Negeri. Melalui surat ini tanggung jawab Tarpadnas beralih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hal ini menjadikan Kemendagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis bangsa.

4) Kepmendagri Nomor 40 tahun 2001 tentang Dirjen Kesatuan Bangsa yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa. Melalui keputusan ini Dirjen Kesatuan Bangsa mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, menjadikan Kemendagri harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Surat Edaran Mendagri Nomor 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa. Dalam surat ini ditegaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa yang diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk menciptakan kesatuan bangsa.

6) PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab/Kota. Kebijakan ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda. Berbagai urusan wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu urusan wajib tersebut adalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menyangkut masalah kewaspadaan nasional. Urusan bidang ini diatur untuk wajib dipenuhi mulai dari skala nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Ketika reformasi disikapi secara berlebihan, sosialisasi kewaspadaan nasional yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan dituduh sebagai pergerakan pemerintah untuk kembali kepada cara-cara Orba dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner. Akibatnya sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada dan mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7) UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk tujuan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka Deni yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan eksistensi dan integrasi bangsa. Upaya Deni dilakukan dengan berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

8) UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Dalam penanganan konflik disyaratkan harus memperhatikan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada sesanti Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum, serta hal ini mencerminkan adanya keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan. Tujuan PKS pada pasal 3 digariskan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

9) Perpres Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Kebijakan ini merupakan koreksi dan perbaikan dalam koordinasi antar fungsi intelijen K/L sebagai upaya untuk meningkatkan upaya identifikasi ancaman dan kualitas kewaspadaan nasional.

10) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan ini menjelaskan tugas pemerintah terkait dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pasal-pasal dalam UU ini menjelaskan struktur tugas dan kewajiban untuk memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat atau memelihara keutuhan NKRI.

11) UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun kebijakan ini tidak menyuratkan langsung tentang kewaspadaan nasional, dan hanya berkaitan dengan perubahan beberapa pasal dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda namun untuk implementasinya dapat dikaitkan dengan konsep kebijakan kewaspadaan nasional, contoh kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak, kewenangan dalam kebijakan strategis dan kewenangan kerja sama luar negeri.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, identifikasi ancaman dan upaya pencegahan di era reformasi terjadi parsialisasi tugas, sehingga konflik sosial yang timbul tidak dapat dideteksi secara dini, akibatnya terjadi penurunan kualitas kewaspadaan nasional.

Selanjutnya upaya mengidentifikasi ancaman dan menilai kualitas kewaspadaan nasional saat ini serta kedepannya dalam menghadapi globalisasi yang membawa ancaman perang *proxy* dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebagai alat ukur untuk mendapatkan jajak pendapat responden dan narasumber terhadap *proxy war* (Lampiran D Jawaban Kuesioner dan Analisa). Berdasarkan analisis data tersebut dapat dijelaskan hasil penilaian jajak pendapat sebagai berikut:

1) Pendapat warga masyarakat tentang kewaspadaan nasional masih kurang.

- 2) Masyarakat sebenarnya menyadari adanya ancaman *proxy* yang ingin menguasai SKA Indonesia.
- 3) Masyarakat berpendapat perlunya sinergitas antara K/L terkait, terutama dalam Deni dan Ceni berbagai bentuk ancaman.

14. Kinerja Pelaksanaan Deteksi Dini (Deni).

a. Era Orde Lama. Pada era Orde Lama upaya Deni sangat diutamakan dalam memprediksi potensi kembalinya penjajah. Kinerja pelaksanaan Deni sejalan dengan perjalanan sejarah intelijen negara, dimulai dari pembentukan pertama hingga kini, intelijen negara telah berganti wadah dan juga nama beberapa kali²⁹. Saat pertama dibentuk, yakni tahun 1945 disebut sebagai Badan Istimewa (BI) dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Pada awal pembentukannya kinerja intelijen hanya pada tingkat taktis di dalam negeri, karena untuk mengantisipasi kembalinya penjajah yang ingin menguasai Indonesia. Pada tahun 1949 kinerja Deni menjadi lebih strategis karena sudah melaksanakan klandestine ke luar negeri, saat itu intelijen negara dibentuk menjadi Dinas Khusus (DK) yang diprakarsai oleh Sri Sultan HB IX dengan kader-kader non-militer dan dididik serta dilatih CIA, kader-kader ini dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader intelijen profesional terlatih.

Berbagai pemberontakan yang terjadi, baik yang bersifat ideologi dan separatisme kedaerahan dapat dideteksi, namun tidak dapat dicegah karena fungsi intelijen tidak berjalan secara terkoordinasi. Pada awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, Brigjen T.B. Simatupang, menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP), sehingga kinerja menjadi taktis kembali karena dinamika pemberontakan di dalam negeri. Sepanjang tahun 1952-1958, seluruh matra angkatan dan kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional, akibatnya kinerja Deni tidak optimal dan fungsi dalam intelijen tidak dapat dijalankan karena persaingan antar institusi.

²⁹ <https://www.bin.go.id/Profile/Sejarah>, diakses 4-6-2021.

Kinerja pelaksanaan Deni secara sporadis oleh masing-masing fungsi intelijen dari K/L, dan belum terdapat upaya kolaborasi antar K/L serta terjadi infiltrasi pengaruh asing yang memecah belah. Akibat sikap politik pemerintah Orla yang reaktif kepada blok barat dan lebih akomodatif terhadap blok timur, maka pihak barat melakukan klandestain dengan menggalang dan menghasut personel-personel intelijen sebagai upaya memecah belah. Dalam nuansa pertarungan hegemoni barat dan timur, Indonesia bersikap reaktif terhadap berbagai kebijakan barat yang akhirnya justru menjadi bumerang karena kekhawatiran pihak barat bila Indonesia lebih jauh dimanfaatkan oleh blok timur yang berpaham komunis. Fakta yang paling nampak adalah terjadi instabilitas politik dan kompetisi antar institusi yang memiliki fungsi intelijen. Oleh karena itu pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala sebagai upaya mengkoordinir fungsi-fungsi intelijen dari berbagai institusi. Pada 10 November 1959, BKI diubah kembali menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI), yang dikepalai oleh Dr. Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orla, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi komunis dan non-komunis di tubuh militer, termasuk intelijen, walaupun kinerja intelijen cukup baik namun pengaruh perang ideologi menyebabkan perpecahan di dalam tubuh intelijen negara, sehingga tidak mampu melaksanakan upaya Deni terhadap peristiwa G-30S/PKI. Kinerja Deni tidak berjalan berhubungan dengan Ceni karena kebijakan kewaspadaan nasional belum dipelajari secara akademis dan tidak distrukturkan dalam prosedur mekanisme hubungan kerja antar K/L.

b. Era Orde Baru. Pada era Orba kinerja pelaksanaan Deni diperbaiki dengan perumusan konsep kebijakan kewaspadaan nasional secara akademis dan diimplementasikan secara otoriter. Kondisi intelijen negara pasca peristiwa G-30S/PKI mengalami perombakan luar biasa. Hal ini didukung adanya anggapan bahwa pengaruh PKI sangat kuat di dalam tubuh Intelijen negara. Kondisi tersebut menyatakan bahwa intelijen negara tidak mampu melaksanakan upaya Deni dengan adanya rencana pemberontakan G-30S/PKI. Namun dalam berbagai literatur kajian akademis disebutkan

bahwa CIA Amerika mendekati militer Indonesia, oleh karena itu dapat dipostulasikan bahwa CIA memiliki peran dalam peristiwa tersebut, dan intelijen Indonesia tidak berhasil melaksanakan Deni tentang ancaman yang timbul karena intelijen tergalang oleh pihak CIA (Weiner, 2011). Hal ini dapat disimpulkan bahwa CIA membuat *proxy* yang menjadi aktor-aktor dalam peristiwa tersebut.

Pada masa Orba personel-personel intelijen mendapat tempat yang sangat kuat dalam fungsi pemerintahan dan militer mendominasi dalam struktur intelijen. Selama masa Orba intelijen dan militer digunakan sebagai alat politik, sehingga dapat secara efektif dan sistematis melakukan intervensi ke setiap lini kehidupan bernegara. Selanjutnya dengan penggunaan jargon stabilitas nasional, aktivitas Deni ditujukan untuk menciptakan kontrol atas kebebasan sipil warga negara melalui aksi-aksi yang dikondisikan seperti intelijen masa perang. Warga negara atau kelompok yang mengkritisi pemerintah dianggap menjadi musuh, sehingga negara melalui intelijen akan melaksanakan Ceni dengan 'perburuan dan penghancuran'. Sebagai contoh aksi penangkapan dan penahanan para aktivis politik dan mahasiswa serta 'penembakan misterius/petrus' (Ikrar Nusa Bhakti, 2017, hal. 76).

Implementasi Deni sangat diutamakan dalam memprediksi berbagai potensi ancaman mulai komunisme (Ekstrim kiri/Eki), fundamentalis agama (Ekstrim kanan/Eka) dan potensi ancaman lainnya. Melalui pembentukan Badan Kopkamtib sejak 10 Oktober 1965 hingga diubah menjadi Bakorstranas pada 5 September 1988, dan pelembagaan pada K/L untuk Penelitian Khusus/Litsus hingga tingkat daerah menjadikan kinerja Deni berjalan sangat efektif. Berbagai aksi sosial dan potensi separatisme yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah dengan pendekatan keamanan. Hal inilah yang menjadi penilaian terhadap implementasi Deni saat Orba berjalan sangat baik.

Kinerja pelaksanaan Deni secara otoriter dikendalikan oleh pihak militer dan fungsi intelijen dari K/L dibawah kendali militer. Pelaksanaan Deni dikolaborasikan antar K/L namun dalam kendali yang sangat kuat dari pihak militer. Karena implementasi kegiatan Deni menjadi sangat eksklusif mampu

menjamin stabilitas nasional sebagai syarat kelancaran jalannya pembangunan nasional, maka berbagai bentuk kritik terhadap pemerintah sebagai hak kemerdekaan berpendapat, berserikat dan berkumpul tidak lepas dari sorotan instansi yang melaksanakan Deni. Akibat implementasi inilah maka terjadi pengekanan demokrasi dalam Orba, dan kinerja Deni berjalan sinergis dengan Ceni namun telah disimpangkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah era Orba. Demokrasi relatif hanya sebagai simbol atau jargon namun tidak implementasikan.

c. Era Reformasi. Pada era reformasi kinerja pelaksanaan Deni dikembalikan kepada masing-masing fungsi intelijen K/L. Konsep kebijakan kewaspadaan nasional terjadi parsialisasi antara Deni dan Ceni. Keppres Nomor 38 tahun 2000 tentang Bakorstranas dibubarkan, karena penilaian dan anggapan bahwa badan ini merupakan bentuk otoriter jaman pemerintah Orba dan menjadi penghambat semangat demokrasi. Tugas Deni dilaksanakan oleh intelijen negara, dalam hal ini BIN dengan payung hukum UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, mengapa sejak 1998 sampai 2011, atau baru 13 tahun baru dikeluarkan payung hukum intelijen sebagai dasar pelaksanaan Deni?. Hal tersebut merupakan pertanyaan menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Apakah akibat stigma intelijen masa Orba atau 'pelanggaran regulasi tertentu yang cenderung melemahkan demokrasi', dan lain sebagainya (Ikrar Nusa Bhakti, 2017, hal. 18).

Kinerja pelaksanaan Deni dapat memprediksi potensi ancaman disintegrasi dari berbagai konflik, baik yang bersifat horisontal dan vertikal, namun tidak berkesinambungan dengan Ceni, karena kinerja Deni pada awal era reformasi berjalan tidak sinergis. Selama kurun waktu 1998-2007 banyak peristiwa konflik yang tidak dapat dideteksi dan dicegah, sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta serta mengancam integrasi nasional. Walaupun telah ada kebijakan pembinaan kewaspadaan nasional dibawah Kemendagri melalui Direktorat Kesatuan Bangsa, namun sepertinya terdapat hal yang kurang sejalan, terbukti dengan telah terjadinya berbagai peristiwa konflik vertikal dan horisontal dalam kurun waktu tersebut.

Saat ini pelaksanaan Deni telah dikolaborasikan antar K/L, namun sering terjadi ego sektoral. Diseminasi data dan informasi fungsi intelijen yang ada pada masing-masing K/L, hanya digunakan oleh K/L tersebut. Walaupun ada rapat koordinasi sebagai implementasi Perpres Nomor 67 tahun 2013 tentang koordinasi Intelijen, namun sifatnya hanya protokoler saja, tidak pada implementasinya³⁰. Setelah tahun 2007 hingga saat ini dan kedepan walaupun telah ada payung hukum intelijen dengan UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, potensi ancaman tetap akan ada. Kevin O Brien dalam Michael A. Innes (2012) menjelaskan tentang *Proxyzation* sebagai kontrak *outsourcing* (kepada pihak lain diluar pemilik kepentingan) yang dilakukan untuk memperoleh tujuan dan kepentingannya dari aktor utama. Sebagai contoh adanya PMSC (*Private Military Security Company*)/tentara bayaran, yang dilakukan, seperti pada konflik-konflik di wilayah Afrika pada daerah-daerah dengan SKA yang besar di Congo saat ini, Sierra Leone, Angola, Ivory Coast (Pantai Gading), Liberia, Guinea, dan Guinea Bissau banyak sekali tentara bayaran. Michael A. Innes menjelaskan bahwa hal tersebut biasa terjadi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti mineral, tambang dan lain-lainya. Bahkan dalam sejarahnya di era Orla sampai saat ini, Indonesia mengalami hal tersebut, seperti hasil penelitian Ariel I. Ahram (2011) yang menjelaskan kondisi Indonesia di era reformasi dikatakan *return to unguided democracy*, atau kembali ke demokrasi yang tidak ada panduannya (Ahram, 2011, hal. 52).

15. Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Dini (Ceni).

Kinerja pelaksanaan Ceni berkaitan dengan tugas beberapa K/L sebagai kelanjutan hasil pengumpulan informasi dan analisa yang telah dilaksanakan oleh intelijen negara. Namun dalam era Orla dan Orba kinerja Ceni menjadi satu dengan Deni sebagai fungsi intelijen. Pemahaman ini didasarkan atas teori dalam fungsi intelijen yang terdiri atas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lidpamgal), dan melalui ketiga fungsi tersebut dapat mencegah secara dini dari setiap ancaman yang telah teridentifikasi (Kendall, 1949).

³⁰ <https://nasional.republika.co.id/berita/od44vy335/dpr-kerja-intelijen-masih-terbentur-ego-sektoral>, diakses 26-7-2021.

- a. Era Orde Lama. Jaman pemerintahan Orde Lama sangat menyadari kondisi bangsa yang rentan karena berbagai peristiwa agresi dan pemberontakan serta potensi campur tangan asing khususnya pihak blok barat, sehingga Presiden Soekarno menanamkan pembentukan *National Character Building*. Upaya pembentukan sifat kebangsaan ini dapat dipandang sebagai suatu sikap politik yang antisipatif. Beliau sebagai *founding fathers* sangat menyadari kemajemukan bangsa yang harus diubah dari potensi rawan menjadi potensi kekuatan. Selain itu juga menanamkan kesadaran geografi dengan menerapkan wawasan nusantara agar mampu mempertahankan kemerdekaan dengan mengintegrasikan NKRI dari Sabang sampai Merauke (Lemhannas, BS Ketahanan Nasional, 2021, hal. 28). Namun hal tersebut tidak dapat dicapai dalam proses singkat, perlu terstruktur mulai dari proses edukasi seluruh warga negara dan kolaborasi yang harmonis antar K/L.
- Kewaspadaan nasional sebagai suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Hal ini menjadi pelajaran yang perlu diambil untuk dikaji lebih lanjut dalam evaluasi kebijakan kewaspadaan nasional menghadapi ancaman perang *proxy* di era global ini.
- Kinerja Ceni lebih bersifat reaktif bukan antisipatif karena kebijakan kewaspadaan nasional yang tidak disusun secara spesifik. Sesuai dengan beberapa uraian terdahulu, secara faktual empiris kolaborasi yang sinergis antar K/L belum berjalan, karena kondisi stabilitas nasional yang terus terganggu akibat situasi politik dan peristiwa pemberontakan, sehingga pembangunan nasional dan penguatan K/L tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya kinerja Ceni hanyalah bersifat reaktif pada setiap potensi ancaman yang berubah menjadi faktual. Penguatan kinerja Ceni membutuhkan manajemen, proses dan waktu serta pengalokasian sumber daya nasional.

Pada era Orla upaya Ceni belum dilaksanakan melalui mekanisme hubungan K/L yang berlangsung secara sistematis. Secara struktural belum dibentuk dalam rumusan tugas yang sistematis dari suatu lembaga negara yang secara khusus bertugas membina dan menyiapkan Ceni, namun bentuk antisipasi dalam Ceni ditanamkan oleh Presiden Soekarno kepada seluruh warga masyarakat agar tumbuh kesadaran dalam mencegah berbagai agitasi yang dilaksanakan oleh Belanda.

Bentuk semangat bela negara dan rela berkorban tumbuh subur dalam diri warga negara. Walaupun kondisi kekurangan, namun semangat berkorban secara faktual sangat ditunjukkan dalam perlawanan fisik secara sporadis melawan agresi militer Belanda di berbagai wilayah negeri. Contohnya masyarakat Aceh rela mengumpulkan uang 130.000 straits dollar, untuk disumbangkan kepada pemerintah agar dapat membeli pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Pesawat ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, *Indonesian Airways*. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia (TNI-AU, 1980).

Selain di dalam negeri upaya Ceni juga diimplementasikan dalam kegiatan diplomasi luar negeri berdasarkan pertimbangan kekuatan militer yang tidak sebanding. Upaya ini membawa hasil dengan berbagai bentuk sikap dan tindakan dukungan luar negeri terhadap Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Bahkan dalam kondisi yang serba susah dan terbatas pada Agustus 1946 Indonesia telah mampu memberikan bantuan beras untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia³¹. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta Dewan Keamanan PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II. Agar dapat membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di

³¹ https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia, diakses 22-7-2021.

New Delhi, yang dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pada tahun 1960-an hingga akhir masa Orla, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi komunis dan non-komunis di tubuh militer, termasuk intelijen, walaupun kinerja intelijen cukup baik, namun pengaruh perang ideologi ini membawa perpecahan di dalam tubuh intelijen negara, sehingga tidak mampu melaksanakan upaya Deni dan Ceni terhadap peristiwa G-30S/PKI. Kondisi ekonomi yang serba terbatas yang dihadapi selama era Orla telah membentuk rasa sadar untuk menghentikan berbagai polemik dan hiruk-pikuk politik³², terutama saat terjadi pemberontakan G-30 S/PKI yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai biang keladi dari berbagai keributan politik nasional yang telah membawa akibat terjadinya tragedi nasional (Lemhannas, BS Kewaspadaan Nasional, 2021, hal. 21)

b. Era Orde Baru. Jaman pemerintahan Orba melakukan koreksi untuk perbaikan terhadap implementasi Ceni dengan menyusun kebijakan Ceni yang terpadu dengan Deni. Perbaikan kinerja Ceni dilakukan melalui pertimbangan empiris pada jaman pemerintahan Orla, Mulai dari pertimbangan kembalinya ideologi dan berbagai corak kehidupan berpaham komunisme, diantisipasi dalam berbagai bentuk regulasi sebagai aspek legal yang melandasi upaya Ceni.

Kinerja Ceni lebih bersifat antisipatif dan disusun secara spesifik dalam bentuk kebijakan kewaspadaan nasional serta terstruktur dalam lembaga negara mulai tingkat pusat hingga daerah. Implementasi berbagai kebijakan dalam kewaspadaan nasional, maka dibentuklah lembaga yang secara struktural melaksanakan implementasi Ceni, mulai Kopkamtib, kemudian berbagai koreksi kinerja Kopkamtib, kinerja intelijen yang lebih terkoordinasi hingga perubahan menjadi Bakorstranas yang disusun secara terstruktur mulai tingkat pusat hingga di daerah. Bahkan sampai hal teknis

³² <https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>, diakses 1-6-2021.

dalam rekrutmen personel serta pejabat yang akan menempati suatu posisi harus bersih lingkungan sebagai upaya Ceni.

Upaya Ceni dalam implementasinya diarahkan untuk mampu mencegah berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas nasional serta menghambat jalannya roda pembangunan nasional. Bahkan dalam implementasi program pembangunan nasional kinerja Ceni membawa peran sangat penting. Salah satu kebijakan Orba yang cukup baik untuk implementasi kewaspadaan nasional adalah Inpres Nomor 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional yang ditetapkan oleh Kopkamtib dan dititik beratkan pada masalah-masalah nasional sebagai bahaya laten, khususnya bahaya laten Komunisme/Marxisme/Leninisme, yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan pembinaan kewaspadaan nasional. Upaya Ceni dapat terimplementasikan walaupun cara yang digunakan banyak dikritisi karena menggunakan indoktrinasi dalam arti sedikit inklusif, yaitu adanya pemaksaan dengan cara militer karena institusi yang merumuskan materi dan cara penyampaian adalah Komkaptib yang merupakan institusi militer.

Kinerja Ceni yang berjalan sinergis dengan Deni telah disimpangkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah, sehingga terjadi pengeangan demokrasi. Pada era Orba, Demokrasi relatif hanya sebagai simbol atau jargon, tidak diimplementasikan. Melalui Keppres Nomor 29 tahun 1988 dibentuk Bakorstranas sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasikan tugas Deni dan Ceni secara lebih *soft* pada setiap K/L dalam rangka pemantapan stabilitas nasional dari berbagai potensi ancaman, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Namun faktanya koordinasi antar K/L bukan pekerjaan yang mudah, sehingga dalam implementasinya institusi militer saat itu yang paling dominan melaksanakan tugas Deni dan Ceni (Ikrar Nusa Bhakti, 2017, hal. 39-40).

Pada Tahun 1983, Jenderal LB Moerdani memperluas kegiatan Intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selanjutnya BAKIN diubah hanya menjadi sebuah direktorat kontra-subversi untuk memelihara dan menjaga stabilitas nasional. Pada tahun 1988 pemerintah membentuk

Bakorstranas, dan pada tahun 1993 Presiden Soeharto mengurangi mandat BAIS dan mengganti namanya menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).

c. Era Reformasi. Jaman pemerintahan di era reformasi dilakukan koreksi dengan mentransformasikan bentuk demokrasi dan desentralisasi kekuasaan, namun lalai terhadap antisipasi berbagai bentuk konflik yang timbul di masyarakat. Pada awal era reformasi secara tegas terdapat pemisahan pelaksanaan tugas Deni dan Ceni, yang ditandai dengan Keppres Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstranas yang membina kewaspadaan nasional. Lembaga Bakorstranas sebagai lembaga pemerintahan otoriter yang menghambat demokrasi, dan mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap *civil society*, maka implementasi kebijakan tersebut dengan beberapa rangkaian kebijakan turunannya pada aspek kewaspadaan nasional dalam tugas Deni dan khususnya Ceni tidak terpadu, terlebih lagi karena distribusi tugas yang terjadi mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara Deni dan Ceni.

Kinerja Ceni kurang antisipatif walaupun telah disusun secara spesifik dalam bentuk kebijakan kewaspadaan nasional serta distrukturkan secara khusus dalam lembaga negara mulai tingkat pusat hingga di daerah. Namun bukan merupakan kelanjutan dari Deni yang diletakkan pada tupoksi intelijen negara. Apabila masing-masing K/L memiliki fungsi intelijen, data dan informasi yang dimiliki tersebut masih digunakan untuk masing-masing K/L, sehingga sinergitas atau kolaborasi K/L berjalan tidak harmonis. Pada kondisi faktual disyahnkannya UU intelijen negara melalui UU Nomor 17 tahun 2011 atau setelah 13 tahun reformasi berjalan, tentu sangat terlambat mengingat berbagai konflik sosial dan separatisme serta berbagai bentuk ancaman lainnya telah muncul dan tidak dapat dicegah secara dini. Contoh kondisi faktual sebagai bukti adalah terjadinya sejumlah kasus terorisme yang bersifat radikal, seperti peristiwa bom di berbagai wilayah di Indonesia dan konflik dengan berbagai motif serta bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat yang menunjukkan bahaya besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara serta besarnya malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu

kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan Ceni agar peristiwa-peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang atau paling tidak dapat dikurangi agar integrasi bangsa tetap terjaga (Agus Triwaskito dan Hermandar Puteh, 2017).

Setelah adanya legitimasi karakter kepemimpinan nasional yang lebih kuat, upaya Ceni mulai dapat berjalan lebih baik. Pemilu dan Pilukada sebagai bentuk implementasi demokrasi di era reformasi telah membawa perubahan signifikan dengan pemilihan secara langsung Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota legislatif. Hal ini menjadi legitimasi yang luar biasa karena mandat didapat secara langsung dari rakyat. Setelah berjalan sekian kali pemilu dan kemudian pilukada langsung, para warga masyarakat mulai teredukasi dalam semangat demokrasi yang lebih baik. Melalui edukasi dalam politik, warga masyarakat mulai terbuka untuk menilai kandidat yang dipilihnya. Sikap dan karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para kandidat ini juga terimplementasikan dalam kebijakan yang diambil. Contohnya dalam berbagai bentuk kebijakan kewaspadaan nasional atau yang bersentuhan dengan kewaspadaan nasional mulai lebih komprehensif dan dapat menjadi kebijakan untuk Ceni berbagai antisipasi potensi ancaman.

16. Sinergitas antar Kementerian dan Kelembagaan terkait.

Kata kunci dalam upaya Deni dan Ceni dalam Implementasi Kewaspadaan nasional adalah sinergitas antar K/L. Tidak dapat masing-masing K/L saling 'mengandalkan', bahkan mengedepankan ego sektoral dengan dalih tugas pokok fungsi yang secara legal didasari peraturan perundang-undangan. Dalam Perpres Nomor 73 tahun 2020 yang membatalkan Perpres Nomor 43 tahun 2015 tentang tugas Kemenkopolkam mengkoordinasi BIN. Perpres 73 tahun 2020 pada pasal 4 menegaskan bahwa Kemenkopolkam tidak lagi mengkoordinasikan BIN dan hanya akan mengoordinasikan Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpan RB, Kejagung, TNI dan Polri³³. Kemudian BIN akan

³³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200719160014-12-526418/sejarah-bin-dari-ri-merdeka-hingga-di-bawah-presiden-langsung>, diakses 1-6-2021.

langsung dibawah Presiden, menyebabkan tugas dan kewenangan Presiden untuk mengelola tugas Deni dan Ceni, karena implementasi teknis Deni oleh intelijen negara dan Ceni oleh Kemendagri, sehingga faktor empiris sebelumnya adanya masalah ego sektoral dan sinergi antar K/L, sehingga jalannya Deni dan Ceni menjadi tidak terpadu, bahkan dihadapkan pada kerentanan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti (a) manifestasi dan kompleksitas potensi ancaman sebagai dampak globalisasi yang semakin bervariasi; (b) Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki kerentanan disintegrasi yang sangat tinggi karena tingkat edukasi warga masyarakat yang masih rendah; dan (c) *mindset* sebagai negara maritim dengan bentuk wilayah kepulauan yang 'disatukan oleh laut' belum benar-benar terbentuk, karena jumlah berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di sektor kemaritiman yang masih rendah dibandingkan dengan aktivitas berorientasi darat (*land based oriented*).

Semangat dalam era reformasi adalah Demokrasi dan Desentralisasi. Hal ini harus menjadi kesadaran bersama untuk terus dapat melakukan upaya edukasi kepada seluruh warga negara karena melalui edukasi kesadaran warga negara terhadap kemajemukan bangsa akan lebih mendorong penguatan demokrasi. Semakin banyak warga yang terdidik dan tercerahkan akan berpengaruh secara signifikan dalam implementasi desentralisasi, terutama kesadaran bahwa Indonesia negara yang sangat luas dan besar, desentralisasi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengelolaan negara. Selain itu dalam globalisasi yang memudahkan akses informasi menjadikan upaya edukasi dapat berjalan lebih mudah. Karakter perubahan global selain kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi dan komputer serta transportasi, juga meningkatnya implementasi Demokrasi, HAM dan lingkungan hidup (Yusgiantoro, 2014).

Dari uraian di atas dapat dilakukan pengkajian untuk menentukan identifikasi ancaman yang kemudian diajarkan dan diviralkan sebagai Premis verbal bahwa ancaman faktual dan potensial kedepan adalah perang *proxy* yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Siapapun tentu akan mempertimbangkan jika Premis verbal tersebut dipahami bahwa disintegrasi menjadi 'momok' bersama bangsa Indonesia

Kebijakan yang disusun dalam Perpres Nomor 73 tahun 2020 dapat dipandang sebagai upaya perbaikan untuk mensinergikan upaya Deni dan Ceni. Namun masih berpotensi terjadinya ego sektoral agar dalam implementasi

kebijakan diperlukan *strong leadership* yang mampu mengelola implementasi upaya Deni dan Ceni, sesuai yang telah diuraikan dalam sub pasal kinerja pelaksanaan Ceni di era reformasi. Karakter kepemimpinan yang kuat menjadi pendorong upaya sinergitas antar K/L, dengan fokus pemimpin harus dapat mengelola tupoksi yang dilaksanakan oleh K/L itu sendiri.

Upaya menghadapi ancaman perang *proxy*, terutama upaya Deni dan Ceni akan semakin sulit, sehingga diperlukan mekanisme sistematis dengan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mumpuni agar dapat berkolaborasi, baik antar individu dan antar K/L. Pada era reformasi yang menghadapi globalisasi, dunia sudah semakin terintegrasi karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi dan komputer serta transportasi, negara-negara semakin terkait satu dengan lainnya. Kemudian perubahan geopolitik dan geoeкономи, dari Bipolar menjadi Multipolar, dari Unilateralisme menjadi Multilateralisme, *Hard Power* menjadi *Soft Power* dan *Smart Power*, Simetris menjadi Asimetris, maka karakter perubahan tersebut terimplementasikan dalam dinamika bentuk potensi ancaman. Ancaman dapat dilakukan siapa saja, baik aktor negara maupun non negara. Ancaman *Cyber* sulit diantisipasi karena sifatnya yang tidak konvensional, tidak mengenal medan, dilakukan dimana saja, dengan sasaran yang berdampak luas. Bahkan potensi bentuk ancaman dapat terimplementasikan menggunakan aktor-aktor lokal sebagai *proxy* yang akan sulit dideteksi dan juga sulit dicegah.

Rekomendasi kewaspadaan nasional yang diimplementasikan dalam suatu regulasi yang memayungi kegiatan Deni dan Ceni adalah dalam kebijakan keamanan nasional, terutama dalam menyusun kegiatan Deni dan Ceni secara teori kesisteman. Deni akan menjadi input Ceni, dan selalu disusun asumsi atau pra anggapan bahwa suatu masalah akan menjadi besar dalam waktu tertentu bila tidak segera di atasi. Dalam teori intelijen, aplikasinya adalah menggunakan analogi siklus lingkaran OODA (*Observation-Orientatation-Decission-Action Loop*), bila tidak dapat di atasi maka ada *loop backward*, berarti ada kesalahan dalam Ceni demikian seterusnya dalam setiap kejadian.

17. Penilaian Implementasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional.

Sesuai dengan teori dalam evaluasi kebijakan, maka implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dapat dinilai dengan melihat harapan dan kenyataan.

Berikut ini bentuk penilaian tersebut menurut rezim pemerintahan yang menerbitkan kebijakan kewaspadaan nasional:

a. Era Orde Lama. Pada era Orla, implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dinilai kurang baik, karena negara yang baru merdeka, sehingga K/L belum secara baik dapat disusun terhadap ancaman neo-kolonialis liberalis yang akan kembali menjajah. Kemudian, kebijakan kewaspadaan nasional belum disusun dalam regulasi yang terstruktur, dan K/L yang menjalankan implementasi teknis kebijakan tidak terpadu. Berbagai bukti empiris telah dinyatakan dalam latar belakang, yaitu banyak fungsi teknis intelijen pada institusi negara namun bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing, serta tidak ada kerjasama diantara intitusi dan terjadinya agitasi asing terhadap personel intelijen dan fungsi teknis Deni tidak dapat bekerja dengan baik.

b. Era Orde Baru. Para era Orba, implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dapat dinilai sangat baik dan berjalan secara terpadu. Hal ini terbukti dengan kondisi stabilitas nasional yang baik, sehingga menjamin kelancaran proses pembangunan nasional. Berbagai regulasi dalam kewaspadaan nasional disusun dan dikaji secara akademis serta diajarkan baik melalui cara konservatif, yaitu indoktrinasi maupun dalam bentuk yang lebih moderat melalui diskusi dan model permainan seperti simulasi P4. Bahkan terdapat ungkapan verbal yang diyakini benar atau Premis verbal istilah 'PKI atau Komunis' sebagai ancaman bersama di seluruh lapisan warga masyarakat.

Implementasi teknis Deni dan Ceni dilaksanakan secara terstruktur. Pada masa awal berkuasa jaman Orba membentuk melalui Kopkamtib dan kemudian diubah menjadi Bakorstranas. Namun semua upaya implementasi dikendalikan oleh militer dan terjadi penyimpangan implementasi kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan, akhirnya krisis ekonomi dan aksi protes tuntutan mahasiswa serta warga masyarakat mampu menumbangkan rezim pemerintah tersebut. Kondisi alam demokrasi yang semula ditekan secara otoriter menjadi liar dan tidak terkendali, sehingga timbul aksi rusuh massa yang diikuti aksi mahasiswa yang terjadi di Ibukota Jakarta dan hampir di seluruh wilayah kota-kota besar di Indonesia.

c. Era Reformasi. Pada saat awal sebagai masa transisi, implementasi kebijakan kewaspadaan nasional dinilai kurang baik, karena implementasi teknis kebijakan berjalan secara parsial akibat pembubaran Bakorstranas yang dianggap sebagai alat kekuasaan yang mengekang demokrasi. Hal ini terbukti dengan berbagai masalah, mulai penolakan azas tunggal Pancasila oleh sekelompok kecil komunitas warga masyarakat, dan terjadinya konflik horizontal yang dipicu oleh berbagai sebab, mulai politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keagamaan. Selain tidak terdeteksi timbulnya berbagai masalah tersebut, hampir setiap konflik di kalangan masyarakat tidak mampu dicegah, sehingga konflik yang terjadi semakin meluas dan berdampak serius terhadap integrasi bangsa. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasional tentang pentingnya integrasi bangsa dan tampilnya kepemimpinan hasil pemilihan langsung secara demokratis telah mendorong inisiasi penyelesaian konflik tersebut secara damai, termasuk munculnya pemikiran kembali untuk meletakkan pentingnya ideologi Pancasila melalui pembentukan Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP), dan bahkan tumbuh wacana untuk menstrukturkan proses pembelajaran ideologi Pancasila pada seluruh jenjang pendidikan formal. Upaya ini akan dapat menjadi peluang dalam memperbaiki kebijakan kewaspadaan nasional yang sangat penting untuk digunakan menghadapi ancaman perang *proxy* dan menjaga integrasi bangsa.

Setelah mencermati penilaian implementasi kebijakan kewaspadaan nasional sebagai hasil evaluasi kebijakan, dapat diketahui adanya keseragaman pemahaman verbal. Era orla dengan ancaman neo-kolonialisme-imperialisme (nekolim), era orba dengan komunisme dan PKI, namun era reformasi dengan dampak negatif yang membahayakan integrasi bangsa belum terdapat hal tersebut. Oleh karena itu maka dapat dimunculkan wacana Premis Verbal bahwa '*Proxy*' atau dapat juga penyebutan dampaknya, yaitu '*Disintegrasi*' menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia di era reformasi ini.

BAB – IV

PENUTUP

18. Simpulan.

Berdasarkan uraian dalam Bab III tentang pembahasan, dapat diidentifikasi jawaban atas pertanyaan kajian, serta beberapa temuan yang secara ringkas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pada identifikasi ancaman dan kualitas kewaspadaan nasional, pada era Orla telah berhasil dilaksanakan identifikasi ancaman, namun kurang berhasil dalam mencegah berbagai bentuk implementasi ancaman. Kualitas kewaspadaan nasional ditumbuhkan melalui upaya membangun karakter nasional (*National Character Building*) yang dilakukan oleh Presiden Soekarno agar tumbuh kesadaran nasional dari individu warga negara untuk menghadapi berbagai ancaman. Pada era Orba identifikasi ancaman dilakukan secara doktriner, yaitu persepsi bahaya laten komunisme dan kondisi kualitas kewaspadaan nasional yang sangat baik, karena diajarkan dan terstruktur secara baik. Namun terjadi penyalahgunaan implementasi kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada era reformasi, identifikasi ancaman dan upaya pencegahannya terjadi parsialisasi tugas, sehingga konflik sosial yang timbul tidak dapat dideteksi secara dini, akibatnya adalah terjadi penurunan kualitas kewaspadaan nasional.
- b. Kinerja pelaksanaan Deni, pada era Orla berjalan kurang baik, karena kondisi negara yang masih baru, kapasitas dan kapabilitas instansi yang menjalankan fungsi teknis tersebut masih kurang mumpuni. Pada masa Orba kinerja instansi terkait terbukti telah mampu melaksanakan tugas teknis Deni dan Ceni terhadap berbagai ancaman potensial maupun aktual dengan baik, karena berada pada satu institusi. Namun pada era reformasi setelah terdapat pemisahan tugas Deni dan Ceni mengakibatkan berbagai potensi ancaman walaupun telah dapat dideteksi, namun tidak dapat dilaksanakan antisipasi pencegahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, secara rutin dilaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk menyelaraskan kedua fungsi tersebut, dan berbagai potensi ancaman dapat dideteksi dan dicegah secara dini, sehingga tidak menyebabkan disintegrasi bangsa.

c. Kinerja pelaksanaan Ceni, pada era Orla relatif kurang berjalan dengan baik, karena kondisi negara yang masih baru, kapasitas dan kapabilitas instansi yang menjalankan fungsi teknis tersebut masih kurang mumpuni. Pada masa Orba, fungsi Ceni dan Deni berada dibawah fungsi intelijen, serta telah distrukturkan dan dilembagakan dari pusat hingga daerah, sehingga kinerjanya berjalan dengan baik. Implementasi teknis Ceni dapat dikaji dari nilai-nilai integrasi kebangsaan dan disosialisasikan melalui metode indoktrinasi terstruktur untuk membentuk pemahaman tentang rasa nasionalisme yang peduli dan bertanggung jawab sebagai warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Namun pada awal era reformasi kinerjanya menurun terbukti dengan berbagai konflik sosial di berbagai daerah yang tidak dapat dicegah, terutama karena perubahan struktur kelembagaan dan pemisahan fungsi teknis Ceni serta Deni. Kemudian upaya pengkajian dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang dapat mempererat integrasi bangsa dihentikan. Seiring berjalannya waktu dalam era reformasi, kinerja instansi yang terkait dengan Ceni dapat berjalan lebih baik. Namun dihadapkan pada dinamika globalisasi yang membawa dampak negatif terhadap integrasi bangsa, antara lain berupa ancaman radikalisme, terorisme, separatis, peredaran narkoba dan potensi konflik sosial akibat bencana alam, sehingga perlu terus diwaspadai melalui reformulasi kebijakan kewaspadaan nasional yang lebih antisipatif terhadap berbagai potensi ancaman tersebut.

d. Sinergitas instansi dalam menjalankan fungsi Deni dan Ceni, pada awal era reformasi berjalan kurang harmonis. Walaupun demikian pada saat ini teridentifikasi telah lebih harmonis, karena pada awal era reformasi terdapat pemisahan antara fungsi Deni dan Ceni yang masing-masing dilaksanakan oleh intelijen negara untuk Deni, dan Ditjen Kesbang Kemendagri untuk Ceni. Saat ini tingkat sinergitas tersebut menjadi lebih baik karena telah diterapkannya model keterpaduan dalam Deni dan Ceni melalui implementasi Perpres No. 73 tahun 2020 yang meletakkan intelijen negara langsung dibawah Presiden, dandiharapkan lebih menjamin sinergitas didalam implementasi teknis Deni dan Ceni. Penguatan kemampuan Ceni

dilakukan melalui upaya pembinaan integrasi nasional yang dilaksanakan oleh Kesbang Kemendagri berdasarkan PP No. 38 tahun 2007, dan penguatan arah Ceni melalui Perpres No 73 Tahun 2020 akan dikendalikan Presiden, karena Presiden telah mendapatkan data dan informasi Deni dari intelijen Negara.

e. Hasil penilaian implementasi kebijakan kewaspadaan nasional adalah, pada era Orla kurang baik, era Orba sangat baik dan era reformasi saat awal kurang baik, namun seiring berjalannya waktu dengan implementasi sistem demokrasi yang semakin membaik dan evaluasi dalam proses pembangunan menghasilkan implementasi teknis kebijakan kewaspadaan nasional yang semakin baik. Namun di era reformasi dengan potensi ancaman perang *proxy* yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, diperlukan adanya keseragaman pemahaman ancaman. Hal ini dapat dikaji lebih lanjut dengan usulan Premis Verbal dalam penyeragaman ancaman integrasi bangsa dengan menggunakan istilah '*Proxy*' atau dampaknya saja, yaitu '*Disintegrasi*'.

19. Rekomendasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi intelijen serta meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi teknis Deni dan Ceni, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlunya revitalisasi peran, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam mengkaji kondisi dinamis pengaruh globalisasi yang berdampak kepada integrasi bangsa serta mengkaji implementasi kebijakan kewaspadaan nasional agar didapatkan reformulasi kebijakan kewaspadaan nasional yang lebih antisipatif untuk memperlancar roda pembangunan nasional, termasuk mengkaji usulan penyeragaman potensi melalui Premis verbal *Proxy* atau dengan *Disintegrasi*.

b. Perlunya revitalisasi upaya pengkajian nilai-nilai integrasi bangsa secara akademis yang dilanjutkan dengan program sosialisasi secara terstruktur oleh BPIP melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal dalam rangka memelihara integrasi nasional untuk mampu menghadapi dampak negatif globalisasi.

c. Temuan dalam kertas karya perorangan ini dapat bermanfaat bagi Lemhannas RI sebagai acuan dalam memberikan pemahaman kepada seluruh komponen bangsa tentang pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman yang timbul dari dinamika global. Potensi ancaman bukan lagi berasal dari aktor negara tetapi dapat dari aktor non negara, bahkan dari internal bangsa Indonesia yang sudah terpengaruh untuk menjadi *proxy*, seperti kata-kata bijak Bung Karno:

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”³⁴.



³⁴ <https://www.gramedia.com/best-seller/kata-bijak-perjuangan/>, diakses 5-6-2021.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- dam, A. W. (2018). Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Varia*, 95, 11 - 30. doi:<https://doi.org/10.4000/archipel.604>
- Agus Triwaskito dan Hermandar Puteh. (2017, January). Negara dan Upaya Deteksi Dini Terhadap Ideologi Radikalisme. *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 37-43.
- Agustino, L. (2016). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Ahram, A. I. (2011). *Proxy Warriors The Rise and Fall of State-Sponsored Militias*. Stanford: Stanford University Press.
- Arundati Shinta dan Dadan Umar Daihani. (2019). PENGEMBANGAN KUALITAS SDM UNTUK MEMPERKUAT KEWASPADAAN NASIONAL. *Seminar Nasional Pengembangan Sumberdaya menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal* (pp. 388 - 398). Purwokerto: LPPM - Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Retrieved from <https://semnaslppm.ump.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/65>
- Boden, R. (2007). The 'Gestapu' events of 1965 in Indonesia New evidence from Russian and German archives. In BKI, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* (p. 508). Leiden, The Netherlands: BKI. Retrieved February 25, 2021, from https://brill.com/downloadpdf/journals/bki/163/4/article-p507_3.pdf
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia The Ideology of the Family State*. New South Wales: Routledge.
- Cahyadi, I. (2016, November). TATA KELOLA DUNIA MAYA DAN ANCAMAN KEDAULATAN NASIONAL. *Politica*, Vol. 7 No. 2 November 2016, 210 - 232.
- Dela Wulandari, N. S. (2021, Januari 2021). PERANAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL (BAKORSTANAS) DAERAH JAWA TIMUR TAHUN 1988-2000. *Historia*, Vol. 3, No. 2, 380-396.
- Djambak, S. (2008, Juni). FAKTOR DOMINAN MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, Juni 2008, Volume 6, No. 1, 23-38.
- Dr. Margaretha Hanita, S. M. (2021). *KETAHANAN NASIONAL, Teori, Adaptasi dan Strategi*. (2, Ed.) Jakarta: UI Publishing.
- Dr. Putu Sastra Wingarta, S. M. (2014). PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL BERBASIS KEBHINEKAAN (Pendekatan KEWASPADAAN NASIONAL). *Orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis ke XXXI sekolah Pascasarjana UGM tanggal 8 September 2014* (pp. 1-15). Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Dunn, W. N. (2007). *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK* (2 ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Fitria, V. (2009). KONFLIK PERADABAN SAMUEL P. HUNTINGTON (Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?). *HUMANIKA Vol. 9 No. 1, Maret 2009, hal.*, 39-52.
- Geerken, H. H. (2011). *A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno*. Jakarta: Kompas.
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 55-70. Retrieved February 24, 2021, from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/52695/27652>
- Ikrar Nusa Bhakti, I. S. (2017). *Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Andi Offset.
- Innes, M. A. (2012). *Making Sense of Proxy Wars, States, Surrogates and the use of Force*. Dulles, Virginia: Photomac Book.
- Joko Riyanto, M. L. (2017). KEWASPADAAN NASIONAL, BELA NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL. *WIRA, EDISI JULI-AGUSTUS 2017 - VOLUME 67/NOMOR 51*, 6-13.
- Kendall, W. (1949, July). Review: The Function of Intelligence. *World Politics, Vol. 1, No. 4*, 542-552 (11 pages). doi:<https://doi.org/10.2307/2008837>
- Kennedy, P. S. (2017). Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia. *fundamental management journal, Volume: 2 No.2 2017*, 71-76. Retrieved from http://repository.uki.ac.id/1434/1/2017_FEB-UKI_4.FMJ_Pertahanan_2-2%202017.pdf
- Lemhannas. (2017, Maret 1). INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA GEOPOLITIK GLOBAL. *SWANTARA, 20 Tahun VI*, pp. 1-64. Retrieved from http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Swantara/Swantara_20_Maret_2017.pdf
- Lemhannas. (2021). *BS Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lemhannas. (2021). *BS Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lemhannas. (2021). *KEWASPADAAN NASIONAL*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Muflihah, W. (2016, Oktober 2). STRATEGI MILITER DLAM PERANG KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA PADA TAHUN 1945-1949. *Jurnal CANDI, Vol. 14 No. 2 Oktober 2016*, 120-130.
- Nugroho, D. R. (2011). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan Edisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Perkins, J. (2009). *Confessions of an Economic Hitman, Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*. Jakarta: UFUK Publishing House.
- Pratikno. (1998, Nopember 1998). KERETAKAN OTORITARIANSME ORDE BARU DAN PROSPEK DEMOKRATISASI. *Jurnal Sosial Politik, Vol. 2, No. 2.*, 18-33.
- Prof. Drs. Budi Wlnarno, M. P. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jogjakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

- Rulita, M. (2014). *FUNGSI DAN PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI SEKRETARIAT JENDRAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL*. Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi. Jakarta: Universitas Mercu Buana. Retrieved from <http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/41423>
- Schmitt, A. N. (2002). *Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence*. Washington DC: Potomac Books publisher; 3rd edition (January 1, 2002).
- Shulsky, A. N. (2002). *Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence, 3d Edition* (3 ed.). Nebraska: University of Nebraska Press.
- Siregar, S. N. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetanto, H. (2009). *Yogyakarta 19 desember 1948: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Widodo Mulyono, P. D., & Dr.Ahmad Zubaidi, M. S. (2015). *OPTIMALISASI KEMAMPUAN DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI SATUAN KORAMIL DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA KONFLIK SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (STUDI DI KORAMIL 05/PASARKLIWON, KODIM 0735/SURAKARTA, JAWA TENGAH)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sulamsi, S. (2009, Juni). PERAN VARIABEL PERILAKU BELAJAR INOVATIF, INTENSITAS KERJASAMA KELOMPOK, KEBERSAMAAN VISI DAN RASA SALING PERCAYA DALAM MEMBENTUK KUALITAS SINERGI. *EKUITAS*, Vol. 13 No. 2, 219 - 237. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/230810244.pdf>
- Suradinata, E. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Suryohadiprodo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Suska. (2012, Juni). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9, No. 2, 357-379. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/107754-ID-prinsip-regulatory-impact-assessment-dal.pdf>
- Sutrisno, N. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020), 3 No. 2 (2020), 238-261. doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>
- Tandungan, E. S. (2020, Maret). SENGGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *PAULUS Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, 88-98. Retrieved from <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1759033&val=18739&title=SENGKETA%20LAUT%20CINA%20SELATAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL>
- TNI-AU, M. (1980). *Sejarah operasi penerbangan Indonesia periode 1945-1950*. Jakarta: Dinas Sejarah, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

- Triwaskito, A. (2017, 1 1). Negara dan Upaya Deteksi Dini Terhadap Ideologi Radikalisme. *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 37-43. doi:<https://doi.org/10.33258/siasat.v3i4.40>
- Weiner, T. (2011). *LEGACY OF ASHES THE HISTORY OF THE CIA*. New York: Doubleday. Retrieved from https://cdn.preterhuman.net/texts/government_information/intelligence_and_espionage/Legacy.of.Ashes-The.History.of.the.CIA.pdf
- Widjajanto, A. (2004). *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: ProPatria.
- Wuriyanti, A. (2013, Oktober). PENYEHATAN MONETER INDONESIA AWAL ORDE BARU (MERGER BANK SWASTA NASIONAL INDONESIA TAHUN 1971-1977). *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No. 3,*, 428-439. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/3324/6009>.
- Yuliandre Darwis, P. (2014). *MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015, Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

INTERNET


- <https://nasional.tempo.co/read/1143707/basarah-dua-ideologi-transnasional-ancam-generasi-muda>
- <https://hipm.umy.ac.id/geopolitik-internasional-dan-dampaknya-pada-politik-di-indonesia/>
- <https://www.ganto.co/artikel/741/globalisasi-dan-smart-power-indonesia-menghadapi-proxy-war.html>
- <https://www.republika.co.id/berita/ppnfog349/investasi-asing-siapa-yang-diuntungkan>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20160907/15/581988/budi-gunawan-ada-empat-potensi-ancaman-keamanan-nasional>
- <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/201100665/18-lembaga-akan-dibubarkan-berikut-daftar-20-lembaga-di-bawah-presiden?page=all>
- <https://nasional.tempo.co/read/1406598/tjahjo-kumolo-wantanas-tak-ada-kerjanya-akan-diganti-dewan-keamanan-nasional/full&view=ok>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e30f90e1adf2/pembentukan-dkn-dinilai-potensi-tumpang-tindih-dengan-lembaga-lain/>
- <https://kbbi.web.id/sinergi>
- <https://klc.kemenkeu.go.id/bagaimana-mewujudkan-sinergi-sebuah-upaya-menyempurnakan-kinerja/#:~:text=Sinergi%20adalah%20Membangun%20dan%20memastikan,karya%20yang%20bermanfaat%20dan%20berkualitas>
- <https://polkam.go.id/peran-masyarakat-dalam-menghadapi-ancaman-terhadap-pertahanan-dan-keamanan-negara/>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303170922-31-613302/dampak-negatif-dan-positif-globalisasi-pada-aspek-sosbud>
- <https://www.merdeka.com/jatim/4-tujuan-mea-atau-masyarakat-ekonomi-asean-pasar-tunggal-di-regional-asia-tenggara-kl.html>
- <https://finance.detik.com/industri/d-2528296/di-jakarta-banyak-demo-11-pabrik-sepatu-hengkang-ke-vietnam>
- <http://fisip.unair.ac.id/berita/read/198/konflik-laut-china-selatan-bagaimana-posisi-indonesia>

<http://setnas-asean.id/news/read/china-asean-sepakati-isi-kode-etik-laut-china-selatan-pertama>
<https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas-myanmar/a-57052708>
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/29/190000869/mendaratnya-pasukan-afnei-inggris-di-surabaya?page=all>
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/200000469/marshall-plan-latar-belakang-tujuan-dan-dampaknya?page=all>
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/serangan-umum-1-maret-1949>
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/07/173342579/prri-latar-belakang-tuntutan-anggota-penumpasan-dan-dampaknya?page=all>
http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Allen_Lawrence_Pope
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/03/133259869/berbagai-pergolakan-di-dalam-negeri-1948-1965?page=all>
<https://putusastrawingarta.wordpress.com/tag/kewaspadaan-nasional/>
<https://www.bin.go.id/Profile/Sejarah>
<https://nasional.republika.co.id/berita/od44vy335/dpr-kerja-intelijen-masih-terbentur-ego-sektoral>
https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia
<https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200719160014-12-526418/sejarah-bin-dari-ri-merdeka-hingga-di-bawah-presiden-langsung>
<https://www.gramedia.com/best-seller/kata-bijak-perjuangan/>



LAMPIRAN A: ALUR PIKIR

EVALUASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN PERANG PROXY



LAMPIRAN B: TABEL DATA

Tabel I : Konten Negatif per Kategori dalam Media Sosial

No.	Jenis Kategori	Jumlah (2019)
1.	Pornografi	1009558
2.	Perjudian	140280
3.	Melanggar Sosial dan Budaya	26
4.	Penipuan	8677
5.	Pelanggaran HAKI	1336
6.	Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi	1443
7.	Terorisme dan Radikalisme	497
8.	SARA	187
9.	Fitnah	16
10.	Separatisme dan Organisasi Berbahaya	3
11.	Konten yang meresahkan Masyarakat	23
12.	Pelanggaran Keamanan Informasi	43
13.	Kekerasan pada anak	10
14.	HOAK	3356

*) Sumber Kemenkominfo 2019

Tabel II : Data Pengguna Internet berdasarkan Konten

No.	Konten	Jumlah (dlm Juta) (2018)
1.	Politik	664
2.	Budaya	765
3.	Pariwisata	792
4.	Agama	1407
5.	Kesehatan	1614
6.	Pendidikan	1771
7.	Hiburan	1981

*) Sumber Kemenkominfo 2018


Tabel III : Data isu Hoak per Materi

No.	Materi Isu Hoak	Jumlah (Agustus 2018-September 2019)
1.	Politik	916
2.	Pemerintahan	566
3.	Kesehatan	351
4.	Kejahatan	242
5.	Fitnah	219
6.	Bencana Alam	169
7.	Agama	151
8.	Mitos	136
9.	Penipuan	130
10.	Internasional	179
11.	Pendidikan	22
12.	Perdagangan	27
13.	Lain-lain	248

*) Sumber Kemenkominfo 2019.


LAMPIRAN C : GAMBAR

Gambar I : Peta Pelaksanaan Literasi Digital di Indonesia TA 2019.



*) Sumber Kemenkominfo 2019.

GAMBAR II : Grafik dampak internet terhadap sosial budaya Masyarakat



*) Sumber: Kemenkominfo 2019

Gambar III : Grafik Perbandingan Kota dan Desa dampak internet terhadap sosial budaya Masyarakat




*) Sumber : Kemenkominfo 2019.

Gambar IV : Grafik Ragam Sebab Masyarakat Sebar HOAK

Dalam survei Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 11,2% dari total responden pernah menyebarkan hoaks. Dari jumlah itu, lebih dari setengah responden merasa hanya meneruskan berita yang tersebar, tanpa mencari tahu kebenarannya. Argumen itu diamini 68,4% responden. Selain itu, 56,1% responden juga merasa tak mengetahui bahwa berita yang disebar tak benar. Alasan penyebaran hoaks lainnya karena responden tak mengetahui sumber berita yang jelas dan hanya sekadar iseng. Hal tersebut diakui 13,9% dan 9,1% responden. Sebanyak 2,7% responden memang menyebarkan berita bohong untuk mempengaruhi orang lain.


Ragam Sebab Masyarakat Sebar Hoaks

Dalam survei Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 11,2% dari total responden pernah menyebarkan hoaks. Dari jumlah itu, lebih dari setengah responden merasa hanya meneruskan berita yang tersebar, tanpa mencari tahu kebenarannya. Argumen itu diamini 68,4% responden. Selain itu, 56,1% responden juga merasa tak mengetahui bahwa berita yang disebar tak benar. Alasan penyebaran hoaks lainnya karena responden tak mengetahui sumber berita yang jelas dan hanya sekadar iseng. Hal tersebut diakui 13,9% dan 9,1% responden. Sebanyak 2,7% responden memang menyebarkan berita bohong untuk mempengaruhi orang lain. (Baca: Facebook Dinilai Paling Sering Sajikan Isu Hoaks, Berita Bohong) KIC bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan survei literasi digital. Penelitian tersebut menjangkit total 1.670 responden dari 34 provinsi di Indonesia.




Sumber : Katadata Insight Center (KIC), November 2020

Gambar V : Grafik Sikap Ketika Menerima Konten/Informasi Negatif



*) Sumber : Kemenkominfo 2019.

Gambar VI : Grafik Perbandingan Kota dan Desa Sikap Ketika Menerima Konten/Informasi Negatif




*) Sumber : Kemenkominfo 2019.

Gambar VII : Grafik Politikus Dianggap Paling Bertanggung Jawab terhadap Informasi Sesat di Internet

Masyarakat Global menganggap politikus paling bertanggung jawab atas informasi menyesatkan yang beredar di Internet. Dalam laporan Reuters Intitute, pendapat itu dikemukakan 40% responden yang mayoritas berasal dari AS, Brasil, Filipina dan Afrika Selatan. Sebanyak 14% responden menilai aktivis yang harus bertanggung jawab atas beredarnya informasi sesat di internet. Responden yang menganggap jurnalis dan warga biasa bertanggung jawab atas informasi sesat di internet masing-masing sebesar 13%. Sedangkan ada 10% responden yang menyalahkan pemerintah asing atas beredarnya informasi bermasalah secara digital (Baca: Ragam sebab Masyarakat sebar hoaks). Reuters intitute untuk studi jurnalisme bekerja sama dengan YouGov menyebar kuisisioner daring pada Januari-Februari 2020. Penelitian yang tersebar pada 40 negara itu memiliki 1000-4000 responden di tiap negaranya.

Politikus Dianggap Paling Bertanggung Jawab terhadap Informasi Sesat di Internet

Masyarakat global menganggap politikus paling bertanggung jawab atas informasi menyesatkan yang beredar di internet. Dalam laporan Reuters Institute, pendapat itu dikemukakan 40% responden yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat, Brasil, Filipina, dan Afrika Selatan. Sebanyak 14% responden menilai aktivis yang harus bertanggung jawab atas beredarnya informasi sesat di internet. Responden yang menganggap jurnalis dan warga biasa bertanggung jawab atas informasi sesat di internet masing-masing sebesar 13%. Sedangkan, ada 10% responden yang menyalahkan pemerintah asing atas beredarnya informasi bermasalah secara digital. (Baca: Ragam Sebab Masyarakat Sebar Hoaks) Reuters Institute untuk studi Jurnalisme bekerja sama dengan YouGov menyebar kuisisioner daring pada Januari-Februari 2020. Penelitian yang tersebar pada 40 negara itu memiliki 1.000-4.000 responden di tiap negaranya.




*) Sumber : Reuters Institute 2020.

7. Pendidikan Militer Terakhir (khusus untuk militer):.....

Pendidikan Militer Terakhir


56 responses



8. Status Pernikahan

a. Belum Menikah
c. Duda

b. Menikah
d. Janda




- Belum menikah
- Menikah
- Duda
- Janda



B. KUESIONER PENELITIAN


Kuesioner Tertutup Skala Likert 1-5

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Realitas bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kompleks mengharuskan adanya pembinaan terhadap integrasi nasional secara terus menerus.	1	2	3	4	5



Jawaban responden 89,2% sangat disetujui dan 10,8% setuju. Artinya bahwa secara umum khalayak berpendapat perlunya konsistensi dan kontinuitas pembinaan integrasi karena kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat kemajemukan disatu sisi merupakan kekayaan khasanah kebudayaan namun juga rentan terpecah belah.


2	Indonesia sebagai negara, terdiri atas warga negara yang berbeda-beda latar belakang, ras, etnis, agama dan golongan sangat rentan terhadap ancaman-gangguan-hambatan dan gangguan (AGHT) yang mengancam integrasi nasional.	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---



Dari hasil kuesioner didapatkan jawaban 72,3% sangat setuju, 23,1% setuju. Dan ironinya terdapat pendapat 2% kurang setuju dan 1,5% sangat tidak setuju.


Secara faktual tercermin dalam jawaban responden tentang kondisi Indonesia sebagai negara yang majemuk, terdiri atas warga negara yang berbeda-beda latar belakang, ras, etnis, agama dan golongan sangat rentan terhadap ancaman-gangguan-hambatan dan gangguan (AGHT) yang mengancam integrasi nasional, dimana dalam era global ini justru berwujud pengaruh melalui media informasi internet dan media sosial dalam ruang maya (*cyber space*).

3	Saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi AGHT dari luar saja namun dari internal bangsa Indonesia sendiri, bahkan bentuk AGHT kombinasi dari keduanya yang merupakan bentuk <i>war by proxy</i> (perang dengan aktor pengganti)	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---



Sejumlah 60% sangat setuju dan 36,9% setuju, sedangkan 3,1% kurang setuju. Sangat mungkin suatu negara yang akan menguasai atau merugikan negara lain memulai usahanya dengan melakukan aksi non-konvensional dalam bentuk aksi intelijen, yaitu melalui fungsi-fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dan bahkan melakukan teror atau kombinasi dari intelijen dan teror sekaligus, terlebih lagi dalam era global yang dapat melaksanakan aksi melalui ruang maya/*Cyber Space*. Sebab jika cara tersebut mampu mencapai tujuan maka akan memudahkan dan relatif jauh lebih efektif dan efisien/murah (Suryohadiprojo, 2008, hal. 131).


4	Separatisme, kerusuhan bersifat SARA, terorisme, radikalisme dan peredaran Narkoba yang terjadi di era global ini merupakan bentuk <i>proxy war</i> yang sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---



Jawaban responden 58,5% sangat setuju, 33,8% setuju, dan yang perlu diwaspadai adanya pendapat 7,7% kurang setuju. Artinya bahwa kesadaran tentang bentuk ancaman yang telah disebutkan tidak diyakini sebagai aktor pengganti, berarti dapat saja terdapat bentuk lain yang kemudian dijadikan *proxy*, atau pendapat bahwa ancaman tersebut tidak dijadikan *proxy*. Maka dari itu upaya


pendeteksian menjadi sangat penting sekali untuk mengetahui bentuk, jenis dan komposisi ancaman.

5	Globalisasi memiliki dampak positif dengan adanya akselerasi kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan cepat dapat mengetahui informasi dari wilayah lain di dunia.	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---




Jawaban responden 69.2% sangat setuju, 29,2% setuju dan 1,5% kurang setuju. Bagi yang sangat setuju dan setuju maka dapat diketahui bahwa reponden memahami adanya dampak positif ilpengtek yang menjadi akselerator transfer informasi. Dan ini berarti dapat digunakan untuk mendeteksi secara dini konten dan konteks serta kebenaran informasi tersebut. Dampak positif dalam globalisasi mengakibatkan akselerasi karena mudahnya mengakses berbagai sumber data dan informasi.

6	Era globalisasi yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika disalahgunakan dapat menjadi bentuk ancaman terhadap integrasi nasional.	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---




Jawaban responden 70,8% sangat setuju dan 29,2% setuju. Era globalisasi yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika disalahgunakan dapat menjadi bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Sedangkan untuk pemahaman bahwa Era globalisasi yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat saja berdampak negatif, karena disalahgunakan untuk menjadi bentuk ancaman terhadap integrasi bangsa.

7	Mudahnya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai bangsa masuk ke Indonesia, munculnya sikap ego atau kurang peduli terhadap lingkungan merupakan perwujudan bentuk negative dari Era Globalisasi.	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---



Dari hasil kuesioner didapat 41,5% sangat setuju dan 50,8% setuju serta 7,7% yang kurang setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa ada responden yang berpendapat bukan saja ada pengaruh buruk dari era globalisasi ini. Para responden dari hasil jawaban dapat dilihat adanya sifat keragu-raguan namun merasa yakin bahwa dapat saja pengaruh negatif globalisasi ini masuk dan dapat merusak integrasi bangsa karena mempengaruhi nilai-nilai budaya yang kita anut dengan nilai-nilai buddaya global yang masuk. Melalui media digital, budaya dari luar dalam globalisasi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai bangsa sangat mudah masuk ke Indonesia, hal-hal yang buruk sebagai pengaruh dapat memunculkan sikap ego atau kurang peduli terhadap lingkungan. Hal ini merupakan perwujudan bentuk negatif dari pengaruh di Era Globalisasi.


8	Segala macam dampak negatif tersebut dalam era global ini dapat dimanfaatkan oleh para aktor gunakan sebagai peran pengganti atau proxy untuk melancarkan serangannya.	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---



Jawaban responden 53,8% sangat setuju, 43,1% setuju dan 3,1% kurang setuju. Analisisnya adalah bahwa pengaruh tersebut bisa jadi tidak digunakan sebagai proxy. Dalam perang intelijen dapat dilakukan oleh suatu aktor (baik negara/non-negara) dengan berbagai cara yang semuanya dapat dikategorikan subversif. Hal tersebut diusahakan oleh aktor pelaku dengan membentuk kekuatan dalam negeri


suatu negara yang dapat menurunkan pemerintahan yang ada dan menggantikannya dengan pemerintahan sesuai kehendak aktor (Suryohadiprodo, 2008, hal. 131). Kelanjutannya dari segala macam dampak atau pengaruh negatif dalam era global ini dapat dimanfaatkannya oleh para aktor untuk menjadi *proxy* atau *proxization* dalam melancarkan serangannya dalam lingkungan masyarakat.

9	Munculnya aliran fundamentalis agama dengan konsepnya berupa gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik, radikal dan puritan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila merupakan bagian dari <i>proxy war</i> .	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---




Jawaban responden 55,4% sangat setuju dan 38,5% setuju. Sedangkan 6,2% kurang setuju dan menganggap hal tersebut bukan menjadi bagian dari *proxy war*. Pertanyaan kuesioner ini merupakan wujud fenomena munculnya aliran fundamentalis agama baik dalam fora politik internasional untuk berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik, radikal dan puritan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pada beberapa kejadian aksi teroris yang akhir-akhir ini dilakukan adalah berasal dari hasutan media, baik cetak maupun elektronik/digital seperti internet dalam berbagai aplikasi, seperti youtube, facebook, instagram dan lain sebagainya. Pada era globalisasi yang tanpa batas karena akses media khususnya internet menjadi sangat mudah, melalui media para aktor akan menyajikan 'pengaruh yang dikehendaknya' kepada warga masyarakat (Suryohadiprodo, 2008, hal. 132).

10	Adanya kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta pernikahan sejenis atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari paham individualisme dan liberalism merupakan dua ideologi transnasional yang membonceng kemajuan teknologi informasi, terus bekerja secara masif dapat menjadi <i>proxy</i> (peran pengganti) untuk menghancurkan generasi muda Indonesia.	1	2	3	4	5
----	--	---	---	---	---	---




Sejumlah 60% responden menjawab sangat setuju, 35,4% setuju dan 4,6% kurang setuju. Hal ini dapat dianalisa bahwa sebagian kecil responden menganalisa bahwa LGBT tidak dapat menjadi isu *proxy*. Adanya kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta pernikahan sejenis atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari paham individualisme dan liberalism dapat menjadi ideologi transnasional yang kemudian membonceng kemajuan teknologi informasi, terus bekerja secara masif mempengaruhi yang selanjutnya kemungkinan dapat menjadi *proxy*.

11	Posisi geopolitik, geostrategis dan geoekonomi bangsa Indonesia di era glogal ini sangat rawan pengaruh yang dapat berubah secara dinamis menjadi berbagai potensi ancaman disintegrasi bangsa deteksi dini telah dapat dilaksanakan oleh intelijen negara namun belum linier dengan upaya pencegahan dini	1	2	3	4	5
----	--	---	---	---	---	---



Sejumlah 60% responden menjawab sangat setuju dan 36,9% setuju. Adapun 4,6% kurang setuju, hal ini kemungkinan sebagian kecil responden berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan potensi ancaman terhadap integrasi. Secara faktual linieritas Deni dan Ceni dalam kewaspadaan nasional adalah sangat penting karena jika Deni tidak linier dengan Ceni maka ibarat berobat ke dokter, apa yang didiagnosa dan apa yang menjadi obatnya tidak berhubungan dan malah fatal akibatnya.


12	Upaya pengembangan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang memiliki wajah asli <i>spatio temporal fix</i> dapat membuka pintu dalam melangsungkan perang tanpa bentuk menggunakan aktor pengganti (<i>proxy war</i>) pada negara target untuk menguasai sumber daya yang terdapat pada negara target. Pada upaya pencegahan dini yang belum linier sehingga memudahkan pengaruh aktor pengganti masuk ke Indonesia.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---



Sejumlah 49,2% responden menjawab sangat setuju dan 46,2% setuju. Sedangkan 4,6% kurang setuju, hal ini berarti ada sebagian kecil responden berpendapat bahwa penguasaan sumber daya oleh negara lain kemungkinan tidak menggunakan *proxy*. Narasumber Paban II Dit B BAIS TNI menjelaskan:


Sudah muncul adanya ancaman proxy war yang disebabkan oleh geopolitik dunia akibat dari strategic competition antara US dan China.

13	Perang <i>proxy</i> ini secara tidak langsung merupakan bentuk invasi pengaruh untuk menghancurkan dan melemahkan bangsa Indonesia agar mudah untuk dikuasai, khususnya mengenai penguasaan ekonomi, sumber daya alam, energi, air dan pangan. Upaya pencegahan dini masih belum maksimal karena kapasitas dan kapabilitas SDM.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---



Sejumlah 61,5 % responden menjawab sangat setuju dan 38,5% setuju. Sehingga sebagian besar atau dapat dikatakan bahwa seluruh reponden sependapat dengan ancaman perang *proxy* sebagai invasi untuk menghancurkan dan melemahkan serta menguasai bangsa. Upaya pencegahan dini masih belum maksimal karena kapasitas dan kapabilitas SDM.


14	Untuk mengatasi AGHT pada era globalisasi berupa <i>proxy war</i> diperlukan suatu bentuk konsep implementatif yang terpadu untuk mampu mendeteksi secara dini dan mencegah secara dini serta harus dirumuskan dalam kebijakan sebagai tindakan antisipatif untuk menetralsir AGHT yang mengancam integrasi bangsa.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---



Sejumlah 69,2% responden menjawab sangat setuju dan 29,2% setuju dan 1,5% kurang setuju. Setdijen Politik Umum Kemendagri menjelaskan:

Ancaman proxy saat ini sudah mulai nyata di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai paham bahkan cenderung radikal, dan berita hoax yang menggiring opini masyarakat yang kadangkala tidak jelas siapa yang menyebarkan. Kondisi ini berdampak munculnya friksi bahkan konflik di masyarakat.

15	Doktrin kewaspadaan nasional dengan deteksi dini dan pencegahan dini ini menjadi faktor yang sangat mendasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan serta martabat nasional dalam menghadapi berbagai macam AGHT yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa. Sehingga deteksi dini dan pencegahan dini harus diletakkan dalam satu institusi.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---



Sejumlah 63,1% responden menjawab sangat setuju, 32,3% setuju dan 4,6% kurang setuju. Hal ini dapat dianalisa bahwa kemungkinan bahwa doktrin sudah cukup atau mungkin tidak diperlukan. Sehingga deteksi dini dan pencegahan dini perlu dipertimbangkan untuk dapat diletakkan dalam satu institusi, atau perlunya peningkatan sinergitas antar K/L dalam implementasi upaya Deni dan Ceni.

KUESIONER TERBUKA UNTUK NARASUMBER DENI DAN CENI

1. Menurut anda apakah saat ini ancaman *proxy war* benar-benar nyata terjadi di Inonesia? Jika “ya”, bagaimana pendapat anda mengenai *trend* atau isu yang berkembang mengenai ancaman *proxy war* di Indonesia saat ini?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : Ancaman *proxy* saat ini sudah mulai nyata di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai paham bahkan cenderung radikal, dan berita *hoax* yang menggiring opini masyarakat yang kadangkala tidak jelas siapa yang menyebarkan. Kondisi ini berdampak munculnya friksi bahkan konflik di masyarakat.

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : Ancaman *proxy* memanfaatkan isu separatistis dan teroris

DIR PERENCANAAN BIN : Ya, sebagai contoh melakukan Investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam; menjatuhkan citra Indonesia di mata Internasional dengan isu terorisme, HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup; serta menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : Ya, terjadi ancaman. Isu yang berkembang sudah banyak dan sudah banyak memakan korban, namun penanganan belum maksimal. Perlu deteksi dini untuk antisipasi.

2. Bila dilihat dari tingkat eskalasinya, apakah ancaman *proxy war* dapat merusak keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mohon diberikan penjelasan.

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Proxy* jelas dapat mengganggu keutuhan NKRI, karena *proxy* dapat menyebabkan friksi bahkan konflik di masyarakat, dan juga sikap radikal dan intoleransi dari masyarakat.

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : Jika tidak dicegah dengan tepat akan membahayakan keutuhan bangsa

DIR PERENCANAAN BIN : Ancaman *proxy war* ini nyata karena berpotensi akan menggerus isu ideologi, sosial politik dan pertahanan keamanan negara. Ancaman *proxy war* mulai menyasar media massa dan media sosial dengan menargetkan generasi muda dengan jangsan menyebarkan informasi yang menimbulkan kemarahan dan perpecahan.

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : Sangat membahayakan integrasi bangsa

3. Menurut anda, apakah bangsa Indonesia telah siap menghadapi ancaman *proxy war* di era globalisasi ini melalui kebijakan kewaspadaan nasional?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : Saya melihat berbagai upaya telah dilakukan, namun belum maksimal. Pengembangan teknologi dan kapasitas SDM menjadi kunci untuk melawan perang *proxy* ini.

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : Sudah siap karena intelijen negara selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

DIR PERENCANAAN BIN : Indonesia siap menghadapi *proxy war* jika pemuda telah membekali diri dengan ilmu, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang yang dikuasai. Wawasan luas serta karakter yang dibentuk dari pengalaman dengan wawasan kebangsaan mampu mendeteksi dan menghancurkan potensi *proxy war* yang diciptakan oleh oknum.

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : Belum siap

4. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendeteksi dan mencegah secara dini berbagai bentuk ancaman-gangguan-hambatan dan gangguan (AGHT) sebagai upaya *proxy war* adalah dengan adanya kebijakan Kewaspadaan Nasional. Menurut anda bagaimana kondisi implementasi konsep Kewaspadaan Nasional saat ini?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Kondisi saat ini, pembelajaran dan sosialisasi terkait Kewaspadaan nasional belum masif dilakukan, sehingga penyebaran paham radikal dan terorisme masih terus berlangsung, kasus bom Makassar menjadi salah satu contoh.*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Sosialisasi dari berbagai gatra dinamis*

DIR PERENCANAAN BIN : *Saat ini, situasi Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi baik-baik saja (good). Namun di masa depan, berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia sudah tidak cukup lagi digunakan untuk menghadapi AGHT karena kualitas SDM di Indonesia yang cenderung kurang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini tampak di masa pandemi COVID-19, yakni ketidaksiapan Indonesia dalam menanggulangi krisis kesehatan sejak awal masa pandemi, terutama mental para pemimpin.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *"Pendidikan di sekolah sangat efektif.*

Saat ini sekolah telah mengajarkan kewaspadaan nasional, namun para gurunya masih belum memahami. Banyak dugaan sekolah negeri yang justru guru agamanya menjadi bagian dari ancaman dan gangguan itu sendiri. Individu AGHT di kampus baik Mahasiswa maupun dosen dan karyawan juga perlu diantisipasi. Deteksi oleh negara sangat diperlukan untuk membina individu yang diduga menjadi sumber AGHT."

5. Pada era reformasi dengan semangat distribusi kekuasaan, maka implementasi kebijakan kewaspadaan nasional telah dipindahkan dari Bakorstranas kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tugas Direktorat Kesbangpol adalah melakukan pencegahan dini dengan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis bangsa. Sedangkan untuk upaya deteksi dini dan peringatan dini dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut anda bagaimana implikasi ketika upaya pembinaan terhadap kewaspadaan nasional dilakukan oleh dua instansi yang berbeda tersebut?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Pembinaan kewaspadaan nasional terus dilakukan, namun beberapa kendala tetap terjadi seperti kecukupan anggaran, dukungan dari Pemda, kondisi geografis, dan kualitas SDM dari aparat.*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Saling melengkapi*

DIR PERENCANAAN BIN : *Upaya pembinaan terhadap kewaspadaan nasional yang dilakukan oleh Kesbang dan BIN saling melengkapi satu sama lain. BIN dapat mengidentifikasi sejumlah potensi AGHT di Indonesia dan melaporkan hasil tersebut kepada Presiden untuk diteruskan ke K/L terkait. Melalui hasil deteksi potensi ATHG tersebut, Kesbang dapat merekomendasikan sejumlah kebijakan yang dinilai mampu mengantisipasi dan mengendalikan potensi AGHT agar tidak menjadi persoalan yang lebih besar di waktu mendatang.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Pada prinsipnya tidak ada masalah dalam pembagian tugas pada dua instansi atau lebih. Yang utama adalah kejelasan substansi tugas masing-masing instansi. Misalnya dalam hal ideologi, evident, Ormas, dan elemen-elemen lainnya dipastikan ada yang bertugas memantaunya*

6. Sebagai tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendeteksian dini, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Intelijen negara guna melaksanakan pendeteksian dini berbagai AGHT dalam manifestasi *proxy war* dan upaya diseminasi hasil deteksi dini?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Peningkatan literasi untuk berbagai kalangan dan sosialisasi masif perlu dilakukan untuk meningkatkan awareness dari masyarakat*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Sosialisasi hakekat proxy dan bahayanya*

DIR PERENCANAAN BIN : *Pelaksanaan deteksi dini dan upaya diseminasi hasil deteksi dini dapat dimulai dengan menyelaraskan visi, misi dan persepsi seluruh stakeholders bidang kewaspadaan nasional guna mendukung stabilitas nasional; memberdayakan peran lembaga budaya atau adat sebagai bagian dari pendekatan budaya dengan mengedepankan kearifan lokal dalam upaya penguatan kewaspadaan nasional; serta mendorong peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai ujung tombak penguatan fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor dini.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Sebaiknya setiap instansi yang bertugas pendeteksian dini bekerjasama dengan lembaga atau Ormas yang konsisten dan berprinsip moderat. Setiap event yang mengarah kepada hal negatif harus dikoordinasikan dengan instansi lain untuk Sharing resource, terutama informasi.*

7. Prestasi apa saja yang telah dicapai selama ini dalam upaya pendeteksian dini terhadap berbagai AGHT dalam manifestasi *proxy war*?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Beberapa kasus terkait sudah mulai bisa dipecahkan dan diselesaikan oleh aparat negara*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Pembubaran HTI dan FPI serta penanganan separatis*

DIR PERENCANAAN BIN : *Salah satu prestasi politik pemerintahan saat ini adalah tidak ada tawar menawar mengenai kedaulatan negara. Pada kasus kapal asing yang memasuki perairan Natuna Utara, Presiden terbukti memegang prinsip kedaulatan substantif. Pemerintah merencanakan pembentukan lembaga pengelola Dana Kesejahteraan Abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) untuk mengelola dana investasi dan pembangunan.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Prestasi tentang tercegahnya konflik di tengah-tengah masyarakat.*

8. Hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pendeteksian dini terhadap berbagai AGHT dalam manifestasi *proxy war*?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Teknologi dan kesiapan SDM*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Kelompok kepentingan dan politik yg perlu dukungan massa atas isu tersebut*

DIR PERENCANAAN BIN : *Koordinasi antara K/L dinilai kurang, terutama di level atas; belum ada keselarasan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan dari level akar rumput hingga elit; terdapat ego sektoral yang dilatarbelakangi unsur politik dan kepentingan oknum; keterlibatan masyarakat dalam upaya deteksi dini masih kurang karena sosialisasi saluran pengaduan masih minim.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi. Masing-masing bekerja secara individualistik. Misalkan, para pelaku ormas terlarang yang justru mendapat penghargaan secara sosial dari instansi lainnya.*

9. Sebagai tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang bergerak di bidang pencegahan dini, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Kemendagri dalam hal ini Ditjen Kesbang guna melaksanakan pencegahan dini terhadap pengaruh berbagai AGHT dalam manifestasi *proxy war*?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Patroli cyber, dan filter terkait dengan konten berita*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Kebijakan dan implemeentasi uu dan peraturan terkait*

DIR PERENCANAAN BIN : *Memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memperkuat fungsi koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan bangsa; menyelaraskan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan dari level akar rumput hingga elit; serta mengikis ego sektoral dengan cara mengintensifkan komunikasi antara institusi di level pimpinan.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Hasil deteksi telah diinformasikan kepada ada pimpinan atau tokoh masyarakat. Kerja Densus juga telah menunjukkan banyak hasil.*

10. Hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pencegahan dini terhadap berbagai AGHT dalam manifestasi *proxy war*?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Kecukupan anggaran, kesiapan teknologi, dan kapasitas SDM*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Kelompok kepentingan dan politik*

DIR PERENCANAAN BIN : *Penurunan nilai moral masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; koordinasi antara K/L dinilai kurang, terutama di level atas; belum ada keselarasan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan dari level akar rumput hingga elit; terdapat ego sektoral yang dilatarbelakangi unsur politis dan kepentingan oknum.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Hambatan atas ketidak kompakn dari instansi itu sendiri. Hambatan lain kesalahpahaman di tengah masyarakat menjadikan instansi ragu-ragu untuk bertindak yang teratur dan terukur.*

11. Apakah selama ini telah dilakukan kerjasama dalam implementasi tugas antara instansi yang bergerak di bidang pendeteksian dini dengan instansi yang bergerak di bidang pencegahan dini? Mohon diberikan penjelasan?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Sudah banyak upaya dilakukan, namun tentunya kekurangan masih tetap ada seperti kesiapan teknologi, kesiapan SDM, koordinasi antar instansi, dan kesiapan anggaran*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Iya melalui koordinasi dan kerjasama*

DIR PERENCANAAN BIN : *Kerja sama dalam implementasi tugas antara instansi yang bergerak di bidang pendeteksian dini telah ada dalam bentuk forum di level nasional dan daerah. Di level nasional, terdapat Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Di level daerah, terdapat Komite Intelijen Daerah (Kominda). Komite tersebut merupakan forum koordinasi para pimpinan penyelenggara intelijen dari K/L dan instansi daerah yang dikoordinasikan oleh BIN.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Kerjasama antara instansi deteksi dini dan pencegahan dini mungkin telah dilaksanakan, namun koordinasi antarinstansi belum maksimal. Indikasi ancaman yang sudah berhasil terdeteksi seharusnya segera ditindaklanjuti dengan pencegahan yang terukur.*

12. Jika sudah ada sinergitas atau keterpaduan antar instansi tersebut di atas, bagaimanakah mekanisme atau struktur kerja dari sinergitas tersebut? Jika belum ada, bagaimana sinergitas yang diharapkan?

SESDITJEN POLPUM KEMENDAGRI : *Koordinasi antar instansi yang belum maksimal*

AGEN AHLI/AGEN MADYA BIN : *Misalnya ada forum pertemuan rutin bulanan*

DIR PERENCANAAN BIN : *Sinergitas atau keterpaduan antar instansi dalam rangka deteksi dini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi sesuai dengan potensi AGHT yang telah diidentifikasi. Namun, belum ada mekanisme dan struktur kerja dari sinergitas tersebut karena ada kecenderungan ego sektoral yang dilatarbelakangi unsur politis serta kepentingan tertentu sehingga realisasi implementasi upaya deteksi dini tidak menyentuh seluruh level K/L dan instansi. Sejumlah kerja sama yang telah dilaksanakan bahkan tidak mencapai indikator keberhasilan yang ditargetkan karena berhenti di tengah jalan.*

GURU BESAR TEKNIK KOMUNIKASI : *Sinergitas dapat dilakukan ketika setiap instansi dengan penuh tanggung jawab melayani instansi lainnya yang membutuhkan sumber daya yang menjadi luaran tupoksinya.*



LAMPIRAN E: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Didong Rio Duta, S.T., M.A.P., M.Han.

Pangkat, Korp, Nrp : Laksamana Pertama TNI

Tempat Tanggal Lahir : Purwodadi Grobogan, 25 Januari 1972

Jabatan Terakhir : Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1

Alamat Rumah : Perumahan Grand Mutiara 2 Blok C No. 1. RT
003/RW 001 Kel. Jatiraden Kec Jatisampurna
Bekasi 17433

Status Keluarga : K/4 , Istri, 4 Orang Anak

Riwayat Pendidikan

1. Umum : - SD Tamat 1984
- SMP Tamat 1987
- SMA Tamat 1990
- S2 UHT Tamat 2012
- S2 UNHAN Tamat 2018

2. Pendidikan Militer : - AAL/XXXIX Tamat 1993
- Dikpasiswa I Tamat 1994
- Diklapa I/XII Tamat 1998
- STTAL Jur TMNI Tamat 2003
- Seskoal 45 Tamat 2007
- Sesko TNI 43 Tamat 2016


Riwayat Kepangkatan : - Letnan Dua 24-07-1993
- Letnan Satu 01-10-1996
- Kapten 01-10-1999
- Mayor 01-10- 2004
- Letkol 01- 10-2009
- Kolonel 01-10- 2013
- Laksamana Pertama TNI 3-10-2019

Riwayat Penugasan : - KRI KST-356 Asisten Kadiv Navigasi (1994)
- KRI FTH-361 Kadiv Navigasi (1995)

- KRI FTH-361 Kadiv Artileri (1998)
- KRI NAL-363 Kadep Operasi (2003)
- Pabanda Latsus Ban III Lat Sopsal (2004)
- Milobs UNOMIG Georgia (2004)
- Perwira Staf PKC Spaban IV/Ops Sops Mabes TNI (2005)
- Pabanda Bintikwahir Ban V Straops Sopsal (2005)
- KRI TPD-881 Komandan (2006)
- Kadiv ASTT Puslatlekdalsen Kobangdikal (2007)
- Kadep Opslat Puslatlekdalsen Kobangdikal (2008)
- Milstaf NOC UNIFIL Lebanon (2009)
- KRI SNA-651 Komandan (2010)
- Pabandya Latma Ban III Lat Sops TNI (2011)
- KRI SIM-367 Komandan (2012)
- KRI YOS-353 Komandan (2013)
- KRI USH-359 Komandan (2014)
- Satkor Koarmada Barat Komandan (2017)
- Asops Panglima Koarmada Barat (2018)
- Paban V Straops Sops Mabelsal (2019)
- Komandan Guspurla Koarmada 1 (2019)
- Staf Khusus KASAL/PPRA LXII Lemhannas(2020)



Jakarta, 29 Juli 2021
Peserta yang mengajukan


Didong Bo Duta, S.T., M.P., M.Han.
Laksamana Pertama TNI